

-LAPORAN AKHIR-

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA**



**PEMERINTAH KOTA SALATIGA
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Lampiran	v
Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha	
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Identifikasi Masalah	I-12
1.3. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik	I-16
1.4. Metodologi	I-16
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	II-1
2.1. Kebijakan Teoritis	II-1
2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait	II-20
2.3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan	II-26
2.4. Kajian Terkait Implikasi Penerapan Rancangan Peraturan Daerah	II-29
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	III-1
3.1. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023	III-1
3.2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal	III-2
3.3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik	III-3
3.4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik	III-4
3.5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah	III-6
3.6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	III-9

3.7.	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Di Daerah	III-22
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	IV-1
4.1.	Landasan Filosofis	IV-1
4.2.	Landasan Sosiologis	IV-3
4.3.	Landasan Yuridis	IV-11
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN	V-1
5.1	Arah Pengaturan	V-1
5.2	Ruang Lingkup Materi Muatan Perda	V-2
5.3	Ketentuan Peralihan	V-7
5.4	Ketentuan Penutup	V-8
BAB VI	PENUTUP	VI-1
6.1	Kesimpulan	VI-1
6.2	Rekomendasi	VI-2

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kewenangan Bidang Penanaman Modal Pemerintah Daerah	I-1
Tabel 4.1	Pembagian dan Luas Wilayah Administrasi Kota Salatiga	IV-3
Tabel 4.2	Pembagian dan Wilayah Administrasi Kota Salatiga	IV-4
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk Kota Salatiga Berdasarkan Kecamatan Tahun 2022	IV-5
Tabel 4.4	Kepadatan Penduduk Kota Salatiga Menurut Kecamatan Tahun 2022	IV-6
Tabel 4.5	Distribusi PDRB ADHB Kota Salatiga Tahun 2022	IV-8
Tabel 4.6	Jumlah Penduduk Kota Salatiga Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2022	IV-9
Tabel 4.7	Jumlah Penduduk Berdasarkan Angkatan Kerja di Kota Salatiga Tahun 2022	IV-10
Tabel 4.8	Angkatan Kerja / Economically Active Tahun 2022	IV-10

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Alur pemikiran Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kota Salatiga	I-17
Gambar 4.1.	Peta Wilayah Administrasi Kota Salatiga	IV-4
Gambar 4.2.	Peta Kepadatan Penduduk Kota Salatiga Tahun 2023	IV-7

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Terbitnya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang lebih dikenal dengan *Omnibus Law* Cipta Kerja yang berisikan 11 Cluster dengan 1.244 pasal memiliki implikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemerintah daerah Kota Salatiga. Terbitnya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga telah mencabut dua undang undang yaitu a) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan b) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (*Hinderordonnantie*) dan mengubah 82 undang undang yaitu:

1. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
4. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
5. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
6. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
7. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
8. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
9. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
10. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

11. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
12. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
13. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
14. Undang Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
15. Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
16. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
17. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
18. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
19. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
20. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
21. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
22. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
23. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
24. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
25. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
26. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
27. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan
28. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
29. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
30. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
31. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
32. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

33. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
34. Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
35. Undang Undang Nomor. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
36. Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
37. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
38. Undang Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
39. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang POS
40. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
41. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
42. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
43. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
44. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
45. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
46. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
47. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
48. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
49. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
50. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
51. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
52. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
53. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
54. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

55. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
56. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
57. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
58. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
59. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
60. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
61. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang
62. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
63. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
64. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
65. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
66. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
67. Undang Undang Nomor. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
68. Undang Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang
69. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang
70. Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
71. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

72. Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
73. Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
74. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
75. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
76. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
77. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
78. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
79. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
80. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
81. Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
82. Undang Undang Nomor. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
Terbitnya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

yang terdiri dari 11 kluster yaitu

1. Penyederhanaan Perizinan
2. Persyaratan Investasi
3. Ketenagakerjaan
4. Pengadaan Lahan
5. Kemudahan Berusaha
6. Dukungan Riset dan Inovasi
7. Administrasi Pemerintahan
8. Pengenaan Sanksi
9. Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM
10. Investasi dan Proyek Pemerintah
11. Kawasan Ekonomi

Adapun turunan regulasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah

- a. Peraturan Pemerintah
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan
21. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
24. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
25. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan

26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
27. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
28. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan
29. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian
30. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
31. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja
32. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
33. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
34. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah
35. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
36. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
37. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
38. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional
39. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah

40. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
 41. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial
 42. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran
 43. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan
 44. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
 45. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Yang Melibatkan Lembaga Pengelola Investasi dan/atau Entitas Yang Dimilikinya
- b. Peraturan Presiden
1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan
 2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
 3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara Dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar
 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Salah satu sektor yang memiliki implikasi dari terbitnya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang adalah penyederhanaan

perizinan berusaha, dimana perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Dimana turunan regulasinya yaitu 1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Lebih lanjut, Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. OSS Berbasis Risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 terdapat 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sudah diimplementasikan dalam Sistem OSS Berbasis Risiko.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. Perkembangan regulasi memberi dampak dan berimplikasi termasuk di Pemerintah Kota Salatiga. Dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dapat diberikan dalam bentuk kemudahan perizinan dalam rangka meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan pemantapan semangat otonomi daerah. Sehingga diperlukan penataan perizinan untuk mewujudkan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang cepat, pasti, mudah, murah, transparan dan akuntabel. Hal ini dapat dilakukan dengan perbaikan manajemen, sistem, ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur serta sumber daya manusia penyelenggara perizinan berusaha dan pencegahan praktik penyimpangan prosedur pelayanan.

Sehingga perkembangan regulasi yang ada di tingkat pusat memerlukan perubahan dan penyesuaian regulasi di tingkat daerah agar

sesuai dengan perkembangan regulasi. Adapun kewenangan bidang Penanaman Modal mendasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Kewenangan Bidang Penanaman Modal Pemerintah Daerah

SUB URUSAN	KAB/KOTA
Pengembangan Iklim Penanaman Modal	a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. b. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota.
Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintergrasi pada tingkat Daerah kabupaten/kota.

Salah satu tujuan Pemerintah Kota Salatiga sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 adalah **“Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daereah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga”** dengan indikator tujuan pertumbuhan nilai investasi, sementara sasarannya adalah “meningkatnya capaian realisasi PMA dan PMDN dengan indikator Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA/PMDN), kenaikan Nilai realisasi PMDN dan Kenaikan realisasi PMA).

Salah satu upaya yang dapat ditempuh dalam kerangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah dengan menyediakan payung hukum

dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di Kota Salatiga.

Sehingga Pemerintah Kota Salatiga perlu untuk menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kota Salatiga yang akan memberikan pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis hingga dengan perumusan rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang sesuai dengan perkembangan regulasi

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

Perkembangan regulasi di Pemerintah Pusat dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP No 5 Tahun 2021) dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (PP No 6 Tahun 2021).

Keberadaan peraturan pelaksana PP No 5 Tahun 2021 diamanahkan oleh Pasal 12 UU Cipta Kerja yang berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, serta tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur dalam Peraturan Pemerintah”. Amanah Pasal 12 UU Cipta Kerja tersebut, ditindak lanjuti dengan diberlakukannya PP No 5 Tahun 2021. Hal itu, dapat dilihat dari konsideran “Menimbang” yang berbunyi: “Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan PP No 5 Tahun 2021.

Sedangkan Keberadaan peraturan PP No 6 Tahun 2021 salah satunya berdasarkan konsideran “Menimbang” pada huruf c PP No 6 Tahun 2021, berbunyi: “bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 176 dan Pasal 185 huruf b UU Cipta Kerja, perlu

menetapkan PP No 6 Tahun 2021”.

Ketentuan dalam Pasal 176 UU Cipta Kerja, terkait dengan beberapa perubahan dalam Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sementara itu, ketentuan Pasal 185 UU Cipta Kerja, berbunyi: “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan; dan
- b. Semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang telah diubah oleh Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan wajib disesuaikan paling lama 3 (tiga) bulan”.

Sehingga permasalahan terkait dengan dinamika dan perkembangan regulasi diatas harapannya dapat dicapai dengan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kota Salatiga.

Disisi lain, bahwa untuk memberikan dukungan penyelenggaraan perizinan berusaha sesuai perkembangan regulasi dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat; serta bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif dan akuntabel sesuai perkembangan dan dinamika tuntutan masyarakat perlu untuk menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kota Salatiga.

Perubahan lingkungan strategis beserta dinamikanya memberi pengaruh pada pelaksanaan tugas dan fungsi, yang tertuang dalam program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga. Penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu di Kota Salatiga masih dihadapkan pada

permasalahan-permasalahan mendasar yang memerlukan penanganan secara optimal, antara lain:

- a. Target jumlah investor berskala nasional pada tahun 2021 sebanyak 169 hanya tercapai 149 investor. Demikian pula PMDN, targetnya sebesar 163.378 miliar rupiah hanya terealisasi sebesar 70 miliar rupiah. Meskipun demikian, target PMA sebesar Rp 301.249 terlampaui dengan realisasi sebesar 505.534 miliar rupiah.

Hal itu mengindikasikan adanya beberapa masalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya iklim investasi dan usaha.
 2. Belum efektif dan efisiennya kegiatan promosi dan kerjasama yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk menarik minat calon investor.
 3. Belum optimalnya kegiatan pembinaan pelaksanaan penanaman modal dalam memfasilitasi dan mengkoordinir pelaku usaha.
 4. Belum optimalnya kegiatan pemantauan dan pengawasan atas pelaksanaan penanaman modal.
- b. Belum optimalnya implementasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). Tahun 2018, implementasi SPIPISE hanya 50 persen dari target 75 persen. Sedangkan untuk tahun 2019 hingga 2021, data realisasi implementasi SPIPISE tidak tersedia. Belum optimalnya implementasi SPIPISE itu mengindikasikan adanya beberapa permasalahan sebagai berikut:
 1. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman sistem perijinan online single submission risk-based approach (OSS-RBA).
 2. Jumlah SDM yang memiliki berkemampuan dan berkompentensi untuk menangani proses pelayanan perizinan dan sistem online tidak memadai.
 3. Tidak memadainya sarana dan prasarana untuk mendukung

- pelayanan perizinan dan penanaman modal.
4. Tidak adanya sinkronisasi antara kebijakan pusat dengan kearifan lokal yang mengakibatkan ada beberapa aturan OSS-RBA yang sulit diimplementasikan untuk di Kota Salatiga.
- c. Berbagai kegiatan perijinan yang meliputi jumlah dan jenis pelayanan perijinan dan non perijinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang penanaman modal, pendaftaran penanaman modal dalam negeri, ijin prinsip penanaman modal dalam negeri, ijin usaha penanaman modal dalam negeri, tanda daftar perusahaan (TDP), surat ijin usaha perdagangan (SIUP), perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang bekerja lebih di satu kabupaten/kota sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota sudah melampaui target 66,67 persen dengan realisasi capaian sebesar 95 persen.
1. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan perizinan;
 2. Belum optimalnya pelayanan perizinan dengan metode satu pintu;
 3. Belum optimalnya pelayanan perizinan dengan sistem aplikasi;
 4. Tingkat kepuasan masyarakat pada bidang perizinan tercapai 90.64%, Sangat Baik
 5. Masih kurangnya SDM yang memadai terkait dengan pengembangan pelayanan penanaman modal dan perizinan;
 6. Belum adanya pemberian insentif secara khusus bagi pegawai dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga yang mengarah pada peningkatan kinerja pegawai dalam rangka peningkatan pelayanan penanaman modal dan perizinan;
 7. Belum memadainya prasarana gedung kantor serta masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana maupun prasarana kerja.

1.3. TUJUAN DAN KEGUNAAN NASKAH AKADEMIK

Tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kota Salatiga adalah memberikan landasan pemikiran akademik yang memberikan gambaran dan evaluasi tentang penyelenggaraan perizinan di Kota Salatiga saat ini sebagai implikasi dan penyesuaian dari terbitnya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta turunannya yaitu a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan b) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Sementara kegunaan penyusunan Tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kota Salatiga adalah sebagai dasar acuan dan pedoman bagi perbaikan perumusan kebijakan dan pembentukan regulasi berupa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perizinan Berusaha Kota Salatiga


1.4. METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kota Salatiga menggunakan metode yuridis normatif dan empiris. Metode yuridis normatif dalam penyusunan ini dilakukan melalui kajian pustaka yang menelaah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.

Sementara metode yuridis empiris menekankan pada pendekatan empiris yang ada dilapangan dalam hal ini kondisi, permasalahan dan tantangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kota Salatiga. Dalam melihat kondisi tersebut, teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari Studi literatur, telaah regulasi terkait dan data sekunder perangkat

daerah agar kondisi empiris terkait kondisi, permasalahan dan tantangan penyelenggaraan Perizinan di Kota Salatiga.

Alur pikir dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kota Salatiga selengkapnya tersaji pada gambar 1.1. berikut:



Gambar 1.1.

Alur pemikiran Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kota Salatiga

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. KAJIAN TEORITIS

1. Tinjauan Terkait Pemerintah Daerah

Pentingnya keberadaan pemerintahan daerah ditunjukkan dari suatu kenyataan bahwa terdapat berbagai perbedaan yang ada di antara masyarakat daerah yang terpencar. Perbedaan-perbedaan tersebut menyangkut misalnya soal etnis, bahasa, budaya, dan agama, di samping institusi sosial dan politik serta administratif. Di samping itu, terdapat pula berbagai perbedaan menyangkut kondisi daerah, kebutuhan, sumber daya, aspirasi daerah, dan sebagainya. Selain persoalan perbedaan antar daerah, pentingnya pemerintahan daerah juga disebabkan karena adanya tuntutan untuk meningkatkan intensitas hubungan antara unit pemerintah dengan warganya, perlunya sistem administrasi yang efisien.

Dengan demikian, terkait dengan pemerintahan daerah berarti bahwa dalam sebuah negara, kebanyakan dibentuk daerah-daerah yang merupakan bagian dari keseluruhan negara, di mana daerah-daerah tersebut juga mempunyai pemerintahan sendiri yang dapat saja bersifat otonom maupun administratif, atau bahkan dalam konteks negara federal, daerah yang menjadi bagian dari keseluruhan negara federal itu, mempunyai kedaulatan sendiri. Dalam konteks negara kesatuan, penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada kewenangan yang dimiliki oleh daerah tersebut yang bersumber dari pemberian kewenangan dari pemerintah pusat.

Menurut Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi penjelasan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah. Dimana pelayanan publik diselenggarakan berdasarkan pada asas:

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. keprofesionalan;
- f. partisipatif;
- g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. ketepatan waktu; dan
- l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah juga mendorong partisipasi masyarakat. Dalam mendorong partisipasi masyarakat Pemerintah Daerah:

- a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
- b. mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat;
- c. mengembangkan kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif;
- d. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Partisipasi masyarakat mencakup:

- a. penyusunan Perda dan kebijakan Daerah yang mengatur dan membebani masyarakat;
- b. perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan Daerah;

- c. pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam Daerah;
- d. penyelenggaraan pelayanan publik.

Partisipasi masyarakat dilakukan dalam bentuk:

- a. konsultasi publik;
- b. musyawarah;
- c. kemitraan;
- d. penyampaian aspirasi;
- e. pengawasan; dan/atau
- f. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diterjemahkan kedalam Urusan yang menjadi kewenangan baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip Otonomi Daerah dimana Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Hal ini diselenggarakan dalam tiga bentuk yaitu:

- a. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
- b. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

- c. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Urusan Pemerintahan terdiri atas:

1. Urusan Pemerintahan Absolut yaitu Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang terdiri dari:
 - a. politik luar negeri;
 - b. pertahanan;
 - c. keamanan;
 - d. yustisi;
 - e. moneter dan fiskal nasional; dan
 - f. agama.
2. Urusan Pemerintahan Konkuren yaitu Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang terdiri dari:
 - a. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri dari
 - a. Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
 - b. Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri dari:
 - a. tenaga kerja;

- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan, yang terdiri dari:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi.
3. Urusan Pemerintahan Umum Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan

strategis nasional. Berdasarkan prinsip tersebut kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
5. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Sementara, kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Sementara kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota;
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

2. Tinjauan Terkait Pelayanan Publik

Pelayanan adalah merupakan suatu proses, proses tersebut menghasilkan suatu produk yang berupa pelayanan, yang kemudian diberikan kepada pelanggan. Harbani Pasolong [2007:4]. mendefinisikan pelayanan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok dan/atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Pelayanan Publik merupakan pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintahan kepada masyarakat untuk itu pelayanan tersebut sangat ditentukan oleh kinerja pelayanan yang diberikan. Sejauh mana pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terjangkau, mudah, cepat, dan efisien baik dari sisi waktu maupun pembiayaan.

Menurut Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pada pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. kemudian pada pasal 1 angka 2 ditambahkan bahwa Pelaksana pelayanan publik adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Sedangkan yang dimaksud dengan Penyelenggaran pelayanan publik itu sendiri adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Pelayanan publik (*public service*) menentukan tindakan-tindakan yang tepat bagi para pegawai dan para mehteri seperti halnya hal yang sama yang ada dalam pemerintahan daerah dan badan-badan swasta. Dalam sistem hukum administrasi Prancis, pelaksanaan fungsi pelayanan publik (*missron de service public*) dilandasi oleh *Rollan principles* yang meliputi *continueity*, *adaptabilitiy*, *equalily*, dan *neutrality*. (BPHN, 1999)

1) *Continueity*

Adalah kontinuitas dalam ketentuan hukum tentang pelayanan, mengikuti tindakan yang diperlukan dalam kepentingan publik, Apabila hal tersebut benar-benar merupakan kepentingan publik, masyarakat diberikan pengharapan bahwa pelayanan publik telah tersedia.

2) *Adaptability*

Adaptability mensyaratkan bahwa pejabat pemerintah harus dapat merubah spesifikasi pelayanan sesuai dengan perubahan-perubahan kepentingan publik. Dalam perjanjian-perjanjian privat, kesucian kontrak atau persetujuan-persetujuan adalah nilai-nilai yang dominan, dan ini berarti bahwa merubah suatu konstruksi kontrak atau suatu persetujuan pelayanan harus dibuat berdasarkan kesepakatan. Dalam hukum publik, kepentingan publik adalah yang paling utama, sehingga persyaratan-persyaratan tentang hal tersebut dapat dipaksakan pada kontraktor.

3) *Equalily*

Adalah aspek umum ketatanegaraan mengenai prinsip persamaan dalam pelayanan publik. Dalam hal suatu tindakan dilakukan atas barang-barang yang keseluruhannya adalah barang publik, dan semuanya relevan dengan publik harus mengakses pada persamaan pelayanan dan diperlakukan secara sama untuk itu.

4) *Neutrality*

Netralitas merefleksikan cara negara liberal yang tidak sekadar mencari untuk menentukan idea kehidupan yang baik bagi warga negara tetapi lebih jauh memfasilitasi pilihan tetnang perbedaan cara hidup.

Keberadaan pemerintahan dari mula ada hingga saat ini tidak lain ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warganya, yakni keamanan, keserahteraan, kesehata⁴ pendidikan dan pelayanan publik Kewajiban pemerintah tersebut secara Konstitusi UUD 1945 pasal 28-34. (Sukarwo, 2007)

Pemberian pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban utama bagi pemerintah. Dalam pemberian pelayanan tidak boleh tercipta perlakuan yang berbeda, sehingga menimbulkan diskriminasi pelayanan bagi masyarakat. Selain itu manajemen pelayanan perlu pula mendapat pembenahan melalui keterbukaan dan kemudahan prosedur, penetapan tarif yang jelas dan terjangkau, keprofesionalan aparatur dalam teknik pelayanan, dan tersedianya tempat pengaduan keluhan masyarakat (*public complain*), serta tersedianya sistem pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur.

3. Tinjauan Terkait Kewenangan

Konsep negara hukum dalam proses penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah selalu berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Peraturan perundang-undangan merupakan konsekuensi logis dari turunan UUD 1945 yang menjadi acuan dalam proses penyelenggaraan administrasi pemerintah. Dalam suatu undang-undang terdapat asas legalitas sebagai awal lahirnya kewenangan yang melekat pada setiap pejabat dalam melakukan tugas dan wewenangnya. (Sjachran Basah, 1992)

Pengertian kewenangan menurut Prajudi Atmosudirjo (1981:85) adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberikan oleh Undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang atau kewenangan hanya mengenai sesuatu *onderdil* tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Kewenangan adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik. sedangkan pengertian kewenangan menurut Ateng Syafrudin (2000:22) yaitu kekuasaan formal yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu *onderdeel* merupakan bagian tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang.

Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah, tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. (Syarifudin, 2000)

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan esensi antara pengertian kewenangan dan wewenang. Namun keduanya merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum tata pemerintahan (hukum administrasi), karena pemerintah, baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya.

Sumber kewenangan diperoleh melalui 3 (tiga) sumber yakni atribusi, delegasi, dan mandat. (Hadjon dkk, 2005) *Pertama*, kewenangan atributif, dalam tinjauan hukum tata Negara ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan kewenangan yang ditunjuk oleh pembuat undang-undang. Kewenangan atribusi tersebut menunjukkan pada kewenangan asli atas dasar konstitusi. (Asshiddiqie, 2006) Contoh kewenangan atributif yang secara konkrit dimiliki oleh Kepala Daerah bersama DPRD dalam membuat dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) dasar hukumnya adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang menyebutkan Pemerintahan daerah berhak menetapkan Perda dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan yang kemudian diperjelas dalam Pasal 240 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan penyusunan rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah.

Kedua, mandat merupakan salah satu sumber kewenangan yang diberikan oleh suatu organ pemerintahan kepada orang lain untuk atas nama atau tanggung jawabnya sendiri mengambil keputusan. Pelimpahan kewenangan diperoleh melalui mandat. Dalam melaksanakan wewenangnya, mandataris wajib mencantumkan dirinya selaku pelaksana *on behalf of mandator*.

Ketiga, delegasi (*delegation of authority*) merupakan pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat kepada penerima delegasi. Tatkala terjadi pelimpahan kewenangan melalui delegasi, pemberi delegasi kehilangan kewenangan itu. Memberi atau melimpahkan wewenang disebut *delegans* dan yang menerima disebut *delegataris*. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang (Minarno, 2009)

Pengaturan pendelegasian kewenangan dapat dilakukan dengan 3 (tiga) alternatif syarat, yaitu: (Thalib,2006)

- a. adanya perintah yang tegas mengenai subjek lembaga pelaksana yang diberi delegasi kewenangan, dan bentuk peraturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan;
- b. adanya perintah yang tegas mengenai bentuk peraturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yang diselegasikan; atau
- c. adanya perintah yang tegas mengenai pendelegasian kewenangan dari undang-undang atau lembaga pembentuk undang-undang kepada lembaga penerima delegasi kewenangan, tanpa penyebutan bentuk peraturan yang mendapat delegasi.

Apabila kewenangan yang dilimpahkan atau didelegasikan tersebut merupakan kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan, maka dengan terjadinya pendelegasian kewenangan tersebut, mengakibatkan terjadi pula peralihan kewenangan untuk membentuk undang-undang sebagaimana mestinya. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan (Marbun, 2011).

4. Kajian Terkait Perizinan Berusaha

Dalam rangka tugas-tugas mengatur, pemerintah bertugas untuk memerintah dan melarang dan melahirkan sistem-sistem perizinan. (Spelt dan Berge, 1991). Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa

berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundangan.

Sedangkan menurut Prajudi Atmosudirdjo (1994:97) Izin (*vergunning*) adalah suatu penetapan tertulis yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan oleh undang-undang. Bagir Manan memberikan pengertian dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. (Manan, 1995). ditambahkan oleh Sjahan Basah (2003:173), Izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Izin mempunyai empat fungsi. *Pertama*, izin berfungsi sebagai instrumen pemerintahan. Dalam fungsi ini pada prinsipnya pemberi izin merupakan pihak yang berwenang mencabut izin. Konsekuensinya apabila pemegang izin tersebut terbukti melanggar persyaratan yang telah ditetapkan, maka pejabat pemberi izin berwenang mencabut izin tersebut. *Kedua*, fungsi yuridis preventif. *Ketiga*, fungsi izin untuk keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan yang pada umumnya dilarang, tetapi diperkenankan dan bersifat konkret. *Keempat*, fungsi pengendalian perilaku masyarakat, pada fungsi ini izin dimaksudkan agar suatu kegiatan tidak sampai menimbulkan kerusakan terhadap tata ruang yang ada. Pemerintah melakukan pengendalian terhadap kegiatan masyarakat dengan menggunakan instrumen perizinan. Menurut Spelt dan ten Berge, motif untuk menggunakan sistem izin berupa keinginan mengarahkan (mengendalikan/*sturen*) aktivitas tertentu, mencegah bahaya lingkungan, keinginan melindungi obyek tertentu, hendak membagi benda-benda yang sedikit dan mengarahkan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas. (Spelt dan Berge, 1991)

Terdapat pula beberapa dokumen yang berkaitan dengan perizinan namun sesungguhnya memiliki fungsi yang berbeda. Jika tidak memahami

definisi dari tipe dokumen ini, maka akan menjadi rancu dengan dokumen izin, dokumen tersebut antara lain (Pudyatmoko, 2009):

- a) Dokumen pelepasan dan pembebasan (dispensasi) merupakan pengecualian yang sungguh-sungguh, yakni merupakan pengecualian atas larangan sebagai aturan umum.
- b) Lisensi diartikan sebagai izin untuk melakukan sesuatu yang bersifat komersial serta mendatangkan keuntungan atau laba. Setelah rezim devisa dihapus, istilah dan pengertian lisensi sudah tidak dikenal orang.
- c) Konsesi adalah suatu penetapan administrasi negara yang secara yuridis sangat kompleks karena merupakan seperangkat dispensasi, izin, lisensi, disertai pemberian kewenangan pemerintahan terbatas kepada konsesionaris.
- d) Rekomendasi diartikan sebagai pertimbangan atau yang diberikan oleh badan atau pejabat berwenang untuk digunakan untuk pemberian izin pada satu bidang tertentu.

Izin adalah suatu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warga. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan. Dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenaan dari suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengaruskan pengawasan khusus atasnya.

Izin sebagai instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai tujuan konkret. Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrument hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur diwujudkan. Hal ini berarti, lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat

adil dan makmur itu dapat terwujud. Ini berarti persyaratan-persyaratan, yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri.

Izin erat kaitannya dengan pelayanan, Pelayanan perizinan dilakukan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat, misalnya upaya instansi yang berwenang dalam memberikan jaminan kepastian hukum atas usaha yang dimiliki sehingga dapat menjamin segala aktivitas. Jadi, pelayanan perizinan adalah segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat yang bersifat legalitas atau melegalkan kepemilikan, hak, keberadaan, dan kegiatan individu atau organisasi.

Dalam kaitan dengan pelayanan perizinan pemerintah berusaha menciptakan suatu sistem pelayanan yang optimal. Salah satu dari tindakan pemerintah tersebut adalah dengan dikeluarkannya suatu kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dengan adanya PTSP, aparatur pemberi pelayanan harus benar-benar ditata, diperbaharui, dan dibenahi untuk mengubah citra aparatur yang sebelumnya dipandang lamban (karena birokrasi yang panjang) dan tidak transparan menjadi efektif sesuai dengan tujuan pelayanan publik.

Sistem pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dilakukan dengan cara memadukan beberapa jenis pelayanan untuk menyelenggarakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Adapun yang menjadi tujuan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, adalah:

- a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Masyarakat;
- b. mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat;
- c. memperpendek proses pelayanan;

- d. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
- e. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan.

Berkenaan dengan penyelenggaraan perizinan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja, mengatur mengenai penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan metode standar berdasarkan tingkat Risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas/frekuensi Pengawasan. Perizinan Berusaha dan Pengawasan merupakan instrumen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha. Penerapan pendekatan berbasis Risiko memerlukan perubahan pola pikir (*change management*) dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha (*business process re-engineering*) serta memerlukan pengaturan (*re-design*) proses bisnis Perizinan Berusaha di dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik. Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki Izin, di samping itu melalui penerapan konsep ini kegiatan Pengawasan menjadi lebih terstruktur baik dari periode maupun substansi yang harus dilakukan Pengawasan.

Risiko yang menjadi dasar Perizinan Berusaha diklasifikasikan menjadi Risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Untuk kegiatan usaha Risiko rendah, Pelaku Usaha hanya dipersyaratkan memiliki NIB. Untuk kegiatan usaha Risiko menengah rendah, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan pernyataan pemenuhan Sertifikat Standar. Untuk kegiatan usaha Risiko menengah tinggi, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan Sertifikat Standar yang telah diverifikasi.

Sedangkan untuk kegiatan usaha Risiko tinggi, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan Izin yang telah diverifikasi.

Perizinan berusaha berbasis resiko bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui:

- a) pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana, dan
- b) pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko meliputi : a) pengaturan perizinan berusaha berbasis resiko; b) norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; c) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui layanan Sistem OSS; d) tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; e) evaluasi dan reformasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; f) pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; g) penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan h) sanksi.

Selain itu diterbitkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Perizinan Berusaha di Daerah. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. Untuk tingkat Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah merupakan dasar kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan berusaha dan untuk menjaga kualitas perizinan berusaha, yang diselenggarakan menggunakan sistem informasi elektronik dari Pemerintah Pusat. Peraturan Pemerintah ini merupakan rangkaian kerja untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan pasal 176 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ini meliputi kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; pelaksanaan Perizinan Berusaha di daerah; Perda dan Perkada mengenai Perizinan Berusaha; pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; pembinaan dan pengawasan; pendanaan; dan sanksi administratif.

Pertimbangan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, adalah:

- a) bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel;
- b) bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan secara terintegrasi merarui elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat;
- c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan pasal 176 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

Guna mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan Perizinan Berusaha di daerah, Peraturan Pemerintah ini memuat pengaturan kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, pelaksanaan Perizinan Berusaha di daerah, Perda dan Perkada mengenai Perizinan Berusaha, pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, pembinaan dan pengawasan serta pendanaan. Di samping itu, untuk mengefektifkan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sesuai semangat Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah ini juga mempertegas ketentuan pemberian sanksi administratif kepada gubernur/bupati/wali kota yang tidak memberikan pelayanan Perizinan Berusaha atau tidak

menggunakan Sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota dibentuk untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal, tidak merumpun atau dirumpunkan dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah lainnya, dengan tujuan untuk mengoptimalisasikan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. DPMPTSP di seluruh daerah diharapkan mampu menyelenggarakan manajemen Perizinan Berusaha secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang pada gilirannya memberikan kepastian hukum, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga keberlangsungan kinerja pelayanan Perizinan Berusaha di daerah sesuai dengan tujuan dan maksud diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja.

5. Kajian Terkait Pemberian Fasilitas Insentif Penanaman Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah mengamanatkan bahwa pemberian insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah. Dimana Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip: a. kepastian hukum; b. kesetaraan; c. transparansi; d. akuntabilitas; dan e. efektif dan efisien.

6. Kajian Terkait Pembentukan Produk Hukum Daerah

Setiap produk hukum harus dilandasi pada konsepsi, pendekatan dan asas penyusunan peraturan. Asas yang dipergunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum adalah:

1. Asas Tata Susunan Peraturan Perundang-undangan atau *Lex Superior Derogate Lex Inferiori*. Peraturan perundang-undangan yang lebih

rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis*. Peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum.
3. Asas *Lex Posterior Derogate Lex Priori*. Peraturan perundang-undangan yang lahir kemudian mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lahir terlebih dahulu jika materi yang diatur peraturan perundang-undangan tersebut sama.

Di samping asas-asas tersebut yang merupakan asas utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat pula asas bersifat khusus, yaitu:

1. Asas Kejelasan Tujuan. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas dan hendak dicapai.
2. Asas Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang Tepat. Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga/pejabat atau peraturan yang lebih tinggi.
3. Asas Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
4. Asas Dapat Dilaksanakan. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
5. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibuat memang karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. Asas Kejelasan Rumusan. Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Asas Keterbukaan. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan, seluruh lapisan masyarakat perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengetahui dan memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan agar peraturan yang terbentuk menjadi populis dan efektif.

2.2. KAJIAN TERHADAP ASAS /PRINSIP YANG TERKAIT

Asas adalah pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut. (Mertokusumo, 1996)

Asas hukum, menurut Satjipto Rahardjo (2000:47) bukan merupakan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas hukum yang ada di dalamnya. Karena itu, untuk memahami hukum suatu bangsa dengan sebaik-baiknya tidak bisa hanya melihat pada peraturan-peraturannya saja, melainkan harus menggalinya kepada asasnya. Asas hukum ini yang memberi makna etis kepada peraturan hukum dan tata hukum. asas hukum itu bersifat dinamis, berkembang mengikuti kaedah hukumnya, sedangkan kaedah hukum akan berubah mengikuti perkembangan masyarakat, jadi terpengaruh waktu dan tempat. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan selanjutnya.

Pembentukan peraturan perundang-undangan perlu berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan yang baik dan ideal. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dan kecacatan dalam pembentukan norma. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut I.C. van der Vlies, meliputi: (Indrati, 2007)

1. Asas-Asas formil

- a. asas tujuan yang jelas, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat;
- b. asas organ/lembaga yang tepat, setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut hanya dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga atau organ yang tidak berwenang;
- c. asas kedesakan pembuatan pengaturan;
- d. asas dapat dilaksanakan, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya; dan
- e. asas konsensus.

Sementara itu, secara normatif, asas-asas (formil) pembentukan peraturan perundang-undangan dituangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn menjelaskan asas pembentukan peraturan daerah meliputi asas:

- a. asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;

- b. asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;
- d. asas dapat dilaksanakan adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. asas kejelasan rumusan adalah setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, dan bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; dan
- g. asas keterbukaan adalah pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Asas Materiiil

Asas materil dalam pembuatan Rancangan Perda, meliputi asas:

- a. terminologi dan sistematika yang benar;
- b. dapat dikenali;
- c. perlakuan yang sama dalam hukum;
- d. asas kepastian hukum; dan
- e. asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual

Asas material sebagaimana yang telah di uraikan di atas, merupakan rujukan untuk pembentuk peraturan perundang-undangan dan penentu kebijakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, menurut Pasal 6 mengatur materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman adalah setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat;
- b. kemanusiaan adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
- c. kebangsaan adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Kekeluargaan adalah setiap materi muatan peraturan perundangundangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- e. Kenusantaraan adalah materi muatan peraturan perundang-undangan yang memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

- f. bhinneka tunggal ika adalah materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- g. keadilan adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah materi muatan peraturan perundang-undangan yang tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
- i. ketertiban dan kepastian hukum adalah materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum; dan
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah materi muatan peraturan perundang-undangan mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu, kepentingan masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Disamping asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa asas dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014) yang dijadikan referensi, diantaranya:

- a. Pasal 344 ayat (2): Pelayanan publik diselenggarakan berdasarkan pada asas:
 - 1. kepentingan umum;
 - 2. kepastian hukum;
 - 3. kesamaan hak;
 - 4. keseimbangan hak dan kewajiban;
 - 5. keprofesionalan;
 - 6. partisipatif;
 - 7. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
 - 8. keterbukaan;

9. akuntabilitas;
10. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
11. ketepatan waktu; dan
12. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Asas dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah:

- a. asas keterbukaan;

Yang dimaksud dengan Asas keterbukaan adalah penyelenggara perizinan berusaha wajib memberikan informasi mengenai tata cara dan persyaratan perizinan secara terbuka yang mudah diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat dalam proses pemberian perizinan berusaha sebelum keputusan perizinan ditetapkan.

- b. asas akuntabilitas;

Yang dimaksud dengan Asas akuntabilitas adalah hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan perizinan berusaha harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan

- c. asas efisiensi dan efektivitas;

Yang dimaksud dengan Asas efisiensi dan efektivitas adalah penyelenggara perizinan berusaha wajib menggunakan sumberdaya aparatur, sarana seminimal mungkin dan memberikan kemudahan pelayanan perizinan secara semaksimal.

- d. asas kelestarian lingkungan;

Yang dimaksud dengan Asas kelestarian lingkungan adalah penyelenggara perizinan berusaha wajib memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan dalam pemberian perizinan

- e. asas kesederhanaan dan kejelasan;

Yang dimaksud dengan Asas kesederhanaan dan kejelasan adalah pelayanan perizinan berusaha yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat

- f. asas kepastian waktu;

Yang dimaksud dengan Asas kepastian waktu adalah penyelenggara wajib mencantumkan batas waktu tatalaksana perizinan berusaha.

- g. asas kepastian hukum;

Yang dimaksud dengan Asas kepastian hukum adalah penyelenggara wajib menetapkan perizinan berusaha berdasarkan peraturan Perundangundangan, tidak merugikan masyarakat, dan tidak menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya.

- h. asas keberlanjutan usaha dan persaingan yang sehat; dan

Yang dimaksud dengan Asas keberlanjutan usaha dan persaingan yang sehat adalah penyelenggara perizinan berusaha wajib mempertimbangkan pengembangan usaha dan iklim usaha yang kondusif

- i. asas profesionalisme.

Yang dimaksud dengan Asas profesionalitas, adalah penyelenggara perizinan berusaha wajib bertindak profesional berdasarkan kompetensi, pengetahuan, keahlian, dan etos kerja yang tinggi dalam proses pemberian perizinan.

2.3. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN

a. Amanat RPD Kota Salatiga Tahun 2024-2026

Salah satu tujuan Pemerintah Kota Salatiga sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 adalah “Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga” dengan indikator tujuan pertumbuhan nilai investasi, sementara sasarannya adalah “meningkatnya capaian realisasi PMA dan PMDN dengan indikator Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA/PMDN), kenaikan Nilai realisasi PMDN dan Kenaikan realisasi PMA). Salah satu upaya yang dapat ditempuh dalam kerangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah dengan menyediakan payung hukum dan kepastian hukum dalam

penyelenggaraan perizinan berusaha di Kota Salatiga. Sehingga Pemerintah Kota Salatiga perlu untuk menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kota Salatiga yang akan memberikan pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis hingga dengan perumusan rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang sesuai dengan perkembangan regulasi.

b. Permasalahan Penyelenggaraan Perizinan Kota Salatiga

Perubahan lingkungan strategis beserta dinamikanya memberi pengaruh pada pelaksanaan tugas dan fungsi, yang tertuang dalam program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga. Penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu di Kota Salatiga masih dihadapkan pada permasalahan-permasalahan mendasar yang memerlukan penanganan secara optimal, antara lain:

- a. Target jumlah investor berskala nasional pada tahun 2021 sebanyak 169 hanya tercapai 149 investor. Demikian pula PMDN, targetnya sebesar 163.378 miliar rupiah hanya terealisasi sebesar 70 miliar rupiah. Meskipun demikian, target PMA sebesar Rp 301.249 terlampaui dengan realisasi sebesar 505.534 miliar rupiah.

Hal itu mengindikasikan adanya beberapa masalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya iklim investasi dan usaha.
2. Belum efektif dan efisiennya kegiatan promosi dan kerjasama yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk menarik minat calon investor.
3. Belum optimalnya kegiatan pembinaan pelaksanaan penanaman modal dalam memfasilitasi dan mengkoordinir pelaku usaha.
4. Belum optimalnya kegiatan pemantauan dan pengawasan atas pelaksanaan penanaman modal.

- b. Belum optimalnya implementasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). Tahun 2018, implementasi SPIPISE hanya 50 persen dari target 75 persen. Sedangkan untuk tahun 2019 hingga 2021, data realisasi implementasi SPIPISE tidak tersedia. Belum optimalnya implementasi SPIPISE itu mengindikasikan adanya beberapa permasalahan sebagai berikut:
1. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman sistem perijinan online single submission risk-based approach (OSS-RBA).
 2. Jumlah SDM yang memiliki berkemampuan dan berkompetensi untuk menangani proses pelayanan perizinan dan sistem online tidak memadai.
 3. Tidak memadainya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan perizinan dan penanaman modal.
 4. Tidak adanya sinkronisasi antara kebijakan pusat dengan kearifan lokal yang mengakibatkan ada beberapa aturan OSS-RBA yang sulit diimplimentasikan untuk di Kota Salatiga.
- c. Berbagai kegiatan perijinan yang meliputi jumlah dan jenis pelayanan perijinan dan non perijinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang penanaman modal, pendaftaran penanaman modal dalam negeri, ijin prinsip penanaman modal dalam negeri, ijin usaha penanaman modal dalam negeri, tanda daftar perusahaan (TDP), surat ijin usaha perdagangan (SIUP), perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang bekerja lebih di satu kabupaten/kota sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota sudah melampaui target 66,67 persen dengan realisasi capaian sebesar 95 persen.
1. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan perizinan;
 2. Belum optimalnya pelayanan perizinan dengan metode satu pintu;
 3. Belum optimalnya pelayanan perizinan dengan sistem

- aplikasi;
4. Tingkat kepuasan masyarakat pada bidang perizinan tercapai 90.64%, Sangat Baik
 5. Masih kurangnya SDM yang memadai terkait dengan pengembangan pelayanan penanaman modal dan perizinan;
 6. Belum adanya pemberian insentif secara khusus bagi pegawai dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga yang mengarah pada peningkatan kinerja pegawai dalam rangka peningkatan pelayanan penanaman modal dan perizinan;
 7. Belum memadainya prasarana gedung kantor serta masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana maupun prasarana kerja.

2.4. KAJIAN TERKAIT IMPLIKASI PENERAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha maka berfungsi sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan perizinan, guna terciptanya aspek kepastian hukum, pelayanan perizinan yang berkualitas, transparan, adil dan akuntabel, dimana jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan tidak terwujudnya reformasi birokrasi khususnya dibidang penyelenggaraan perizinan. Dengan demikian, keberadaan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha mengatur secara komprehensif mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kota Salatiga.

Hal ini sejalan dengan pertimbangan bahwa untuk memberikan dukungan penyelenggaraan perizinan berusaha sesuai perkembangan regulasi dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat; serta pertimbangan bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha yang cepat, mudah, terintegrasi,

transparan, efisien, efektif dan akuntabel sesuai perkembangan dan dinamika tuntutan masyarakat;

Disisi lain, Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha akan bertujuan untuk

- a. meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah.
- b. memberikan kepastian hukum dalam pemberian pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah.
- c. meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan Perizinan Berusaha kepada masyarakat.
- d. meningkatkan peran dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan perizinan berusaha.
- e. memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan Perizinan Berusaha.
- f. meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

**BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

3.1. UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang adalah penyederhanaan perizinan berusaha, dimana perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) berdasarkan Pasal 176 telah merubah beberapa ketentuan dalam UU Pemda yang terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perizinan Berusaha diubah sebagai berikut:

- a. Pasal 184: Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
 - a. “Perizinan Berusaha atau izin sektor yang sudah terbit masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perizinan Berusaha;
 - b. Perizinan Berusaha dan/atau izin sektor yang sudah terbit sebelum berlakunya Undang-Undang ini dapat berlaku sesuai dengan Undang-Undang ini; dan
 - c. Perizinan Berusaha yang sedang dalam proses permohonan disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”.

Ketentuan dalam Pasal 184 menunjukkan agar tidak terjadi “kekosongan hukum” akibat dari adanya perubahan mengenai perizinan berusaha sebelum dan setelah diberlakukannya UU Cipta Kerja.

Implikasinya untuk pembentukan Perda Kota Salatiga tentang Perizinan Berusaha wajib untuk mengatur masa peralihan agar tidak terjadi “kekosongan hukum” juga agar terdapat kepastian hukum bagi pemegang perizinan.

3.2. UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, antara lain telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan dimantapkan lagi dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi sebagai sumber hukum materiil. Dengan demikian, pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi menjadi bagian dari kebijakan dasar penanaman modal.

Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu system perekonomian yang berdaya saing.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Fasilitas penanaman modal diberikan dengan mempertimbangkan tingkat daya saing perekonomian dan kondisi keuangan negara dan harus promotif dibandingkan dengan fasilitas yang diberikan negara lain. Pentingnya kepastian fasilitas penanaman modal ini mendorong pengaturan secara lebih detail terhadap bentuk fasilitas fiskal, fasilitas hak atas tanah, imigrasi dan fasilitas perizinan

impor. Meskipun demikian pemberian fasilitas penanaman modal tersebut juga diberikan sebagai upaya mendorong penyerapan tenaga kerja, keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan, orientasi ekspor dan insentif yang lebih menguntungkan kepada penanaman modal yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan produksi dalam negeri, serta fasilitas terkait dengan lokasi penanaman modal di daerah tertinggal dan di daerah dengan infrastruktur terbatas yang akan diatur lebih terperinci.

3.3. UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau koporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik.

Dalam undang-undang ini, pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yaitu pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata. Pelayanan publik ini mengatur pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan dan pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara.

Pelayanan atas jasa publik merupakan penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan dan pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara.

Skala kegiatan pelayanan publik didasarkan pada ukuran besaran biaya tertentu yang digunakan dan jaringan yang dimiliki dalam kegiatan pelayanan publik untuk dikategorikan sebagai penyelenggara pelayanan publik yaitu tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda termasuk tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.

3.4. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. muatannya mencakup ruang lingkup Penyelenggara, sistem pelayanan terpadu, pedoman penyusunan Standar Pelayanan, proporsi akses dan kategori kelompok Masyarakat dalam Pelayanan Berjenjang, dan pengikutsertaan Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Menurut Peraturan Pemerintah ini ruang lingkup penyelenggara pelayanan publik merupakan salah satu aspek penting yang perlu dijabarkan agar tidak menimbulkan kerancuan dalam penerapannya, terutama berkaitan dengan penyelenggara pelayanan publik oleh badan hukum lain yang melaksanakan misi

negara. Setiap institusi penyelenggara negara, korporasi berupa badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, lembaga independen, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah penyelenggara pelayanan publik. Badan hukum lain dapat dikategorikan sebagai penyelenggara pelayanan publik apabila menjalankan misi negara dan memiliki ukuran besaran biaya tertentu dan jaringan yang dimiliki luas.

Amanat lainnya adalah setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. Standar pelayanan dimaksud merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan. Disamping itu harus disusun maklumat pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat untuk melaksanakan standar pelayanan dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Penerapan standar pelayanan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan atau penurunan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan.

Dalam rangka mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat dapat dibentuk sistem pelayanan terpadu. Sistem pelayanan terpadu pada hakikatnya adalah menyederhanakan mekanisme pelayanan sehingga kemanfaatannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Artinya, sistem ini diadakan bukan hanya karena adanya peraturan perundang-undangan yang mewajibkan, tetapi lebih kepada seberapa jauh sistem pelayanan terpadu tersebut dapat menghasilkan pelayanan yang lebih mudah, sederhana, cepat, murah, dan tertib dalam administrasi pelayanan. Selain itu, dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat sebagai akibat kemajuan ekonomi dan tuntutan pelayanan yang lebih nyaman, penyelenggara dapat menyediakan pelayanan berjenjang dengan mempertimbangkan proporsionalitas dan kebutuhan masyarakat, agar tidak menimbulkan diskriminasi dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, dan tidak mengurangi kualitas pelayanan bagi masyarakat pada umumnya.

**3.5. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH**

Peraturan Pemerintah ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Beberapa pokok pengaturan:

- Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau kemudahan penanaman modal kepada Masyarakat dan/atau investor. Insentif Penanaman Modal berbentuk :
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau

- f. bunga pinjaman rendah.
- Kemudahan Penanaman Modal berbentuk :
 - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.
- Pemberian Insentif dan / atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria :
 - a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
 - b. menyerap tenaga kerja lokal paling kurang 40 % (empat puluh persen);
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. pembangunan infrastruktur;
 - h. melakukan alih teknologi;
 - i. melakukan industri pionir;
 - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
 - l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;

m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau berorientasi ekspor.

3.6. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO

Salah satu konsideran “Menimbang” dari PP No 5 Tahun 2021 untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 UU Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Kewenangan untuk pembinaan dan pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor dilakukan pembinaan dan Pengawasan oleh Wali Kota.¹ Disamping itu, Wali Kota berwenang:

- a. menerbitkan Sertifikat Standar usaha dan Sertifikat Standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar²;
- b. verifikasi³;
- c. melakukan pemeriksaan persyaratan Perizinan Berusaha harus sesuai dengan jangka waktu;⁴
- d. memberikan Perizinan Berusaha harus sesuai dengan masa berlaku⁵; dan
- e. pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha.⁶

Wali Kota mempunyai kewenangan melakukan verifikasi.⁷ Kewenangan verifikasi dapat dilimpahkan berupa penugasan kepada lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi.⁸ Wali Kota mempunyai kewenangan untuk menyusun peraturan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria

¹ Pasal 6 ayat (12) PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

² Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 15 ayat (5) PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

³ Pasal 14 ayat (3) PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Usaha Berbasis Risiko

⁴ Pasal 23 PP No. 5 Tahun 2021 Tentang PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

⁵ Pasal 23 PP No. 5 Tahun 2021 Tentang PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

⁶ Pasal 22 PP No. 5 Tahun 2021 Tentang PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

⁷ Pasal 22 PP No. 5 Tahun 2021 Tentang PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

⁸ Pasal 16 PP No. 5 Tahun 2021 Tentang PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.⁹

Kewenangan pembinaan dan pengawasan perizinan berusaha serta kewenangan Wali Kota untuk melakukan Perizinan Berusaha Di Daerah merupakan dasar pembentukan Perda Kota Salatiga tentang Perizinan Berusaha dalam menyelenggarakan perizinan berusaha serta dalam kerangka penyesuaian dengan PP No.5 Tahun 2021.

Persyaratan dasar perizinan berusaha, yang meliputi¹⁰:

- a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- b. persetujuan lingkungan; dan
- c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

Persyaratan dasar untuk perizinan berusaha merupakan hal yang mendasar karena sebelum pelaku usaha memperoleh perizinan berusaha harus memenuhi tiga unsur (kesesuaian pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan dan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi).

Tiga unsur tersebut merupakan proses yang dahulu disebut dengan nonperizinan. Walaupun menurut Pasal 1 angka 14 PP No. 5 Tahun 2021 merupakan bagian dari pengertian izin yang didefinisikan sebagai: “Persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya”.

Pengaturan perizinan berusaha berbasis risiko;

- a. Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
- b. Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko terdiri atas sektor-sektor; dan
- c. Wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan berusaha berbasis risiko pada masing-masing sektor.

Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi, meliputi:

- a. pertanian;
- b. lingkungan hidup dan kehutanan;

⁹ Pasal 21 ayat (3) jo Pasal 22 PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Pasal 22 PP No. 5 Tahun 2021 Tentang PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

¹⁰ Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- c. energi dan sumber daya mineral;
- d. perdagangan;
- e. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- f. transportasi;
- g. kesehatan, obat dan makanan;
- k. pendidikan dan kebudayaan;
- l. pariwisata;
- m. keagamaan kewenangan Pemerintah Pusat yang proses perizinannya terintegrasi dengan Pelayanan Perizinan Berusaha di daerah; dan
- n. ketenagakerjaan.

Daftar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana disebutkan di atas, menunjukkan sektor yang terdapat di Kota Salatiga dan merupakan kewenangan pemerintah daerah. Selebihnya merupakan kewenangan pemerintah pusat seperti sektor nuklir, agama, pertahanan dan keamanan.

Berdasarkan sektor yang terdapat di Kota Salatiga dan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah, maka dalam pembentukan Perda Kota Salatiga tentang Perizinan Berusaha dalam perspektif pengaturannya harus dipilih untuk menetapkan selain sektor yang secara umum menjadi kewenangan pemerintah daerah, harus juga dilakukan memilah sub sektor yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, selanjutnya bagaimana proses perizinan beruasahanya diperoleh, termasuk kedalam kriteria apa perizinan tersebut, apakah risiko rendah, menengah atau tinggi serta jangka waktu penyelesaiannya berapa lama, dan hal lain yang dianggap perlu untuk diatur dalam Perda yang akan dibentuk.

Dari sisi lainnya, hasil dari pemetaan berdasarkan Lampiran yang tercantum dalam PP No 6 Tahun 2021 tersebut, yang sudah dikaji dengan hasil pemilahan sebagaimana diterangkan di atas, maka Perda Kota Salatiga tentang Perizinan Berusaha juga harus menyusun norma sebagai pengait untuk Menyusun lampirannya dalam Perda yang sudah disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah.

Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) PP No 5 Tahun 2021 secara umum menjadi indikator penilaian tingkat bahaya yang meliputi:

- a. kesehatan;
- b. keselamatan;

- c. lingkungan; dan/ atau
- d. pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (4) PP No 5 Tahun 2021 membagi potensi terjadinya risiko penilaian kedalam empat skala meliputi:

- a. tidak mungkin terjadi;
- b. kemungkinan kecil terjadi;
- c. kemungkinan terjadi; dan/ atau
- d. hampir pasti terjadi.

Merujuk pada hasil analisis tersebut, kegiatan usaha selanjutnya menurut Pasal 12 PP No 5 Tahun 2021, diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok yang meliputi:

- a. Kegiatan Usaha Tingkat Risiko Rendah

Dokumen perizinan yang dibutuhkan berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) yang akan menjadi tanda legalitas suatu badan usaha dan sekaligus berlaku sebagai izin usaha. Selain itu, untuk usaha dengan skala mikro dan kecil dengan tingkat risiko rendah, NIB ini dapat juga berlaku sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI);

- b. Kegiatan Usaha Tingkat Risiko Menengah

Kegiatan Usaha Tingkat Risiko Menengah dibagi lagi menjadi:

- 1. Kegiatan Usaha Tingkat Risiko Menengah Rendah

Menurut Pasal 14 PP No 5 Tahun 2021, disebutkan bahwa perizinan berusaha untuk kegiatan usaha ini hanya memerlukan NIB dan sertifikat standar sebagai bukti legalitas untuk Pelaku Usaha telah memenuhi syarat untuk menjalankan kegiatan usahanya. Sertifikat standar tersebut, diperoleh melalui lembaga Online Single Submission (OSS).

- 2. Kegiatan Usaha Tingkat Risiko Menengah Tinggi

Merujuk pada Pasal 14 PP No 5 Tahun 2021, dokumen perizinan berusaha, dokumen yang diperlukan bagi kegiatan

usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi meliputi NIB dan sertifikat standar.

Dalam hal pemenuhan sertifikasi standar kegiatan usaha yang disampaikan oleh Pelaku Usaha ditolak, DPMPTSP menyampaikan notifikasi penolakan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.¹¹

Merujuk pada uraian di atas, ternyata terdapat perbedaan Kegiatan Usaha Tingkat Risiko Menengah Rendah terletak pada pihak yang memberikan izin persetujuan yaitu pemerintah pusat atau daerah yang didasarkan pada hasil verifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha. Selanjutnya melakukan pendaftaran melalui OSS. Setelah itu, melakukan verifikasi pemenuhan standar kepada pemerintah pusat atau daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Izin yang diberikan oleh OSS merupakan izin yang belum diverifikasi dan belum dapat melaksanakan kegiatan usaha. Apabila menurut jangka waktu yang telah ditentukan, belum melakukan proses verifikasi, maka Lembaga OSS dapat membatalkan izin yang belum diverifikasi tersebut.

3. Kegiatan Usaha Tingkat Risiko Tinggi

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko berupa: NIB dan Izin yang diberikan oleh pemerintah baik pada tingkat pusat maupun daerah sebagai bentuk perizinan bagi Pelaku Usaha untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya.

Izin tersebut, merupakan persetujuan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib

¹¹ Pasal 206 ayat (3) PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Usaha Berbasis Risiko

dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.¹² Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemenuhan persyaratan, DPMPSTSP membatalkan Izin yang telah diterbitkan melalui Sistem OSS.¹³

Perizinan berusaha berbasis risiko melalui layanan sistem OSS meliputi;

- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha di daerah wajib menggunakan sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat; dan
- b. Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai NSPK yang ditetapkan Pemerintah Pusat dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan.

Kegiatan usaha tingkat risiko rendah, kegiatan usaha tingkat risiko menengah (menengah rendah dan risiko menengah tinggi) serta kegiatan usaha tingkat risiko tinggi dapat dicabut NIB-nya oleh DPMPSTSP atas hasil pemeriksaan melalui notifikasi kepada Lembaga OSS.¹⁴

Norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha berbasis risiko disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai acuan tunggal bagi pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan peraturan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kepada kepala daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.¹⁵

¹² Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

¹³ Pasal 208 ayat (4) jo Pasal 201 PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

¹⁴ Pasal 212 ayat (3) PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

¹⁵ Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.

Terkait dengan pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diatur dalam Pasal 213 sampai dengan Pasal 234. Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pengawasan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

Indikator dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. tata ruang dan standar bangunan gedung;
- b. standar kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup;
- c. standar pelaksanaan kegiatan usaha;
- d. persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan/atau
- e. kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan insentif dan fasilitas Penanaman Modal.

Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Wali Kota yang dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi. Untuk melakukan Pengawasan, dilakukan perencanaan Pengawasan. Perencanaan Pengawasan mencakup penyusunan waktu dalam pelaksanaan Pengawasan, anggaran, dan sumber daya manusia pelaksana Pengawasan. Pemerintah Daerah dilarang melakukan Pengawasan di luar perencanaan Pengawasan.

Pelaksanaan Pengawasan dikoordinasikan oleh DPMPTSP, atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh Pelaku Usaha;
- b. mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha; dan

- c. rujukan pembinaan atau pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran Perizinan Berusaha.

Jenis Pengawasan terdiri dari pengawasan rutin dan pengawasan insidental. Pertama, Pengawasan Rutin dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha. Pengawasan rutin dilakukan melalui laporan Pelaku Usaha dan inspeksi lapangan.

Pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Pemerintah Daerah yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap standar pelaksanaan dan perkembangan kegiatan usaha.

Laporan perkembangan kegiatan usaha memuat:

- a. realisasi Penanaman Modal dan tenaga kerja pada tahapan pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan; dan
- b. realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan (corporate social responsibiliti), pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan komersial, dan penyelenggaraan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping, pada tahapan komersial setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Kedua, Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan sebagaimana dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual, meliputi:

- a. pemeriksaan administratif dan/atau fisik atas pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa;
- b. pengujian; dan/atau
- c. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.

Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat tugas dari Pemerintah Daerah. Inspeksi lapangan oleh pelaksana Pengawasan dilakukan paling banyak untuk Risiko rendah dan menengah rendah, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha; dan untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi, dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.

Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan untuk Risiko rendah dan menengah rendah, tidak dilakukan dan untuk

Risiko menengah tinggi dan tinggi, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.

Hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha serta dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.

Pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara elektronik pada Sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha. Dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara elektronik pada Sistem OSS, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan.

Dalam hal pengisian dan penandatanganan dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada Sistem OSS dan diunggah ke Sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah penandatanganan berita acara.

Ketiga, Pengawasan insidental merupakan Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada waktu tertentu yang dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual yang dilaksanakan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Daerah.

Pengaduan dari masyarakat wajib disampaikan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan, dan dilakukan secara langsung kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan/atau tidak langsung yang disampaikan secara tertulis kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah atau elektronik melalui Sistem OSS atau saluran pengaduan yang disediakan. Lembaga OSS menyusun prosedur pengelolaan pengaduan masyarakat secara elektronik melalui Sistem OSS.

Pemerintah Daerah menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara sendiri atau bersama dengan kementerian/lembaga lainnya. Dalam pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat tugas dari Pemerintah Daerah. Hasil Pengawasan insidental wajib diunggah ke Sistem OSS oleh penanggung jawab pelaksana inspeksi lapangan.

Pemerintah Daerah melakukan penilaian hasil Pengawasan. Yang diolah berdasarkan indikator dalam Pengawasan. Pengolahan data

dilakukan untuk menentukan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha dan untuk mengevaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Berdasarkan penilaian hasil Pengawasan, Pemerintah Daerah menyampaikan laporan penilaian hasil Pengawasan secara elektronik kepada Sistem OSS. Berdasarkan laporan penilaian hasil Pengawasan, Sistem OSS melakukan:

- a. pengolahan data dan/atau informasi untuk peninjauan atau evaluasi secara berkala terhadap penetapan tingkat Risiko kegiatan usaha;
- b. penyesuaian intensitas inspeksi lapangan pada Pengawasan; dan
- c. pembaruan profil Pelaku Usaha.

Pelaku Usaha dapat mengakses atau memperoleh informasi terkait penyesuaian intensitas inspeksi lapangan pada Pengawasan rutin dan pembaharuan profil Pelaku Usaha pada Sistem OSS.

Pengolahan data dan/atau informasi dilakukan terintegrasi secara elektronik dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berbagi data (data sharing).

Pemerintah Daerah memberikan kemudahan Pengawasan kegiatan usaha kepada pelaku UMK berupa:

- a. laporan kegiatan Penanaman Modal disampaikan dengan ketentuan:
 1. tidak diwajibkan bagi Pelaku Usaha mikro; dan
 2. setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan bagi Pelaku Usaha kecil.
- b. pengawasan rutin Perizinan Berusaha untuk pelaku UMK dilakukan melalui pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan terkait kegiatan usaha; dan
- c. dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang dilakukan sebelumnya terhadap standar dan kewajiban, pelaku UMK yang dinilai patuh tidak perlu dilakukan inspeksi lapangan.

Dalam Pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha, pelaksana Pengawasan mempunyai tugas meliputi melakukan reviu terhadap laporan berkala yang diberikan oleh Pelaku Usaha, menyusun laporan hasil reviu dan menyampaikan rekomendasi.

Dalam melakukan inspeksi lapangan terhadap Pelaku Usaha, pelaksana Pengawasan mempunyai tugas:

- a. menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal pemeriksaan;
- b. menyerahkan surat tugas kepada Pelaku Usaha yang akan diperiksa;
- c. menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku Usaha yang diperiksa;
- d. melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan;
- e. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5); dan
- f. menjaga kerahasiaan informasi Pelaku Usaha.

Dalam melakukan inspeksi lapangan terhadap Pelaku Usaha, pelaksana Pengawasan mempunyai wewenang:

- a. memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- b. memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban;
- c. menyusun salinan dari dokumen dan/atau mendokumentasikan secara elektronik;
- d. melakukan pengambilan sampel dan melakukan pengujian; dan/atau
- e. memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana.

Dalam hal pelaksanaan Pengawasan ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, pelaksana Pengawasan dapat menghentikan pelanggaran tersebut untuk mencegah terjadinya dampak lebih besar.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar yang bersifat teknis dan memerlukan kompetensi khusus tertentu dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagai pelaksana Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pengawasan bekerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi, keterlibatan lembaga atau profesi bersertifikat dimasukkan ke dalam perencanaan Pengawasan.

Dalam hal berdasarkan Pengawasan ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi melaporkan kepada Pemerintah Daerah yang menugaskan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari sejak lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.

Pemerintah Daerah melakukan penghentian pelanggaran untuk mencegah dampak yang lebih besar dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) Hari setelah menerima laporan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi.

Pelaksana Pengawasan harus memiliki kompetensi yang mencakup kemampuan, kecakapan, dan pengetahuan atas standar pelaksanaan kegiatan usaha. Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kompetensi pelaksana Pengawasan untuk mengembangkan kemampuan, kecakapan, dan pengetahuan yang dilakukan secara berkelanjutan.

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Pengawasan dengan melakukan pemantauan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha dan menyampaikan pengaduan masyarakat.

Pelaku Usaha dapat melakukan pengaduan terhadap pelaksana Pengawasan yang tidak menjalankan Pengawasan. Pelaksana Pengawasan yang tidak menjalankan Pengawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap orang yang menghalangi kegiatan Pengawasan dikenai sanksi administratif dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha persektor sesuai kewenangan dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dalam melakukan pengawasan persektor dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha persektor dilakukan oleh Wali Kota. Dalam pelaksanaannya, Wali Kota dapat melimpahkan kewenangannya kepada DPMPTSP.

Sementara itu, terkait dengan evaluasi juga diatur dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dalam pengaturan tersebut, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah mendukung pelaksanaan evaluasi reformasi kebijakan perizinan berusaha berbasis resiko dengan memberikan masukan terkait penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan/atau menyediakan data dan/atau informasi penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.

Wali Kota wajib menyelesaikan hambatan dan permasalahan di bidangnya dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak mengatur hal untuk penyelesaian hambatan dan permasalahan, Wali Kota berwenang untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan dimaksud sepanjang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat kepada Wali Kota, mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan.

Dalam hal laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat disampaikan kepada kejaksaan atau kepolisian, kejaksaan atau kepolisian meneruskan/menyampaikan laporan masyarakat tersebut kepada Wali kota untuk dilakukan pemeriksaan.

Wali Kota memeriksa laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, baik yang diterima oleh Pemerintah Daerah, maupun yang diteruskan oleh kejaksaan atau kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak laporan masyarakat diterima.

Dalam hal pemeriksaan ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang, Wali Kota meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan pemeriksaan/audit lebih lanjut dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.

Hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah dapat berupa:

- a. kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara

Dalam hal hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah berupa kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara, penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi paling lambat 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah disampaikan.

- b. kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara

Dalam hal hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah berupa kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi dan pengembalian kerugian negara paling lambat 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah disampaikan.

c. tindak pidana yang bukan bersifat administratif

Dalam hal hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah berupa tindak pidana yang bukan bersifat administratif, Wali Kota dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah disampaikan, menyampaikan kepada kejaksaan atau kepolisian untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelesaian hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah disampaikan oleh Wali Kota kepada kejaksaan atau kepolisian paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah disampaikan.

Peraturan Daerah tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, mengatur, pertama sanksi bagi Pejabat Pemerintah Daerah, Wali Kota yang tidak menyelenggarakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS dikenai sanksi administrative berupa teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pemberian Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Wali Kota.

Wali Kota, mengenakan sanksi kepada pejabat yang tidak memberikan pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. Sanksi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, Peraturan Daerah tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, mengatur sanksi bagi Pelaku Usaha persektor yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Salatiga yang sesuai dengan NSPK pada masing-masing sektor. Pengaturan mengenai sanksi berikutnya dituangkan dalam bentuk lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

3.7. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Salah satu konsideran “Menimbang” dari PP No 6 Tahun 2021 untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 176 dan Pasal 185 huruf b UU Cipta Kerja, perlu menetapkan PP No. 6 tahun 2021. Ketentuan dalam Pasal 176 UU Cipta Kerja, terkait dengan beberapa perubahan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Makna dari munculnya Pasal 176 UU Cipta Kerja yang mengubah sebagian substansi UU No. 23 Tahun 2014 terkait dengan kewenangan pemerintah daerah berkenaan dengan perubahan kewenangan cukup banyak. Pada pokoknya terjadi perubahan kewenangan dari daerah ditarik ke pusat (selengkapnya pembahasan hal ini dapat dilihat pada bagian sebelumnya ketika membahas perubahan Pasal 176 UU Cipta Kerja yang terkait dengan UU No. 23 Tahun 2014 dalam Naskah Akademik ini).

Sedangkan ketentuan Pasal 185 UU huruf b Cipta Kerja, yang berbunyi: “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: “Semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang telah diubah oleh Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan wajib disesuaikan paling lama 3 (tiga) bulan”.

Ketentuan Pasal Pasal 185 UU huruf b Cipta Kerja mempunyai dua makna. Pertama, merupakan norma atau kaedah untuk mengisi agar tidak terjadi “kekosongan hukum”. Kedua, memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menyusun PP No. 6 Tahun 2021 yang wajib diselesaikan dalam tempo paling lama tiga bulan.

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶ Dalam pelaksanaannya Wali Kota mendelegasikan kewenangan kepada kepala DPMPSTP.

¹⁷Pendelegasian kewenangan oleh Wali Kota, meliputi:

¹⁶ Pasal 5 PP No.6 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha di Daerah

¹⁷ Pasal 5 PP No.6 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha di Daerah

- a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;¹⁸
- b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Wali Kota berdasarkan asas tugas pembantuan;¹⁹
- c. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.²⁰

Ketentuan mengenai kewenangan di atas, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kewenangan berdasarkan munculnya sumber kewenangan untuk pemerintah daerah. Pertama, kewenangan pemerintah daerah yang berasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya hal ini merupakan kewenangan atributif yang melekat pada pemerintah daerah berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021. Kedua, kewenangan Wali Kota yang berasal dari delegasi atau pelimpahan yang diberikan oleh pemerintah pusat berdasarkan pada asas tugas pembantuan.

Implikasi bagi pembentukan Perda Kota Salatiga tentang Perizinan Berusaha dalam perumusan normanya selain dijabarkan lebih lanjut mengenai kewenangan yang bersifat atributif maupun delegatif (pelimpahan) juga harus lebih teliti dan cermat dalam memilihnya karena sumber kewenangannya berbeda. Singkatnya kewenangan atributif pada institusi (pemerintah daerah) dan delegatif (pelimpahan) pada jabatannya yaitu Wali Kota. Meskipun keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, tetapi menjadi penting untuk menormakannya mana kewenangan atributif dan mana yang merupakan kewenangan pelimpahan.

Wali Kota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada kepala DPMPTSP. Pendelegasian kewenangan oleh wali kota meliputi penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada wali kota berdasarkan asas tugas pembantuan.²¹

¹⁸ Pasal 5 PP No.6 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha di Daerah

¹⁹ Pasal 5 PP No.6 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha di Daerah

²⁰ Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah

²¹ Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi:²²

a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.

b. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha

Persyaratan dasar Perizinan meliputi: kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan dan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

Perizinan Berusaha sektor yang diselenggarakan di daerah dalam konteks Kota Salatiga terdiri atas sektor yang dikecualikan perizinan untuk: (a) kelautan dan perikanan; (b) ketenaganukliran; (c) pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik dan (d) pertahanan dan keamanan.

Sektor ketenaganukliran, keagamaan serta pertahanan dan keamanan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang proses perizinannya terintegrasi dengan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah..

Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor, kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan oleh DPMPTSP²³ dengan melakukan pengintegrasian PTSP antara perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah sesuai dengan kewenangannya.²⁴

²² Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.

²³ Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.

²⁴ Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.

Uraian di atas, menunjukkan terdapat variable pengintegrasian dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal menunjukkan bahwa penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan oleh DPMPTSP wajib melakukan koordinasi karena itu, koordinasi disarankan untuk diatur dalam Perda yang akan dibentuk.

DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah meliputi:

- a. pelaksanaan pelayanan;
- b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. pengelolaan informasi;
- d. penyuluhan kepada masyarakat;
- e. pelayanan konsultasi; dan (f) pendampingan hukum.²⁵

Kewajiban menerapkan manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kota Salatiga, mengindikasikan kemungkinan adanya perubahan manajemen. Jika hal ini terjadi maka Perda yang mengatur mengenai Organisasi Perangkat Daerah terutama terkait dengan struktur organisasi DPMPTSP apabila perlu dilakukan penyesuaian dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundangan yang baru. Hasil penyesuaiananya diatur dalam Perda tersendiri, terpisah dari pembentukan Perda Kota Salatiga tentang Perizinan Berusaha.

Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha.

Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.²⁶

²⁵ Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.

²⁶ Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.

Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP tidak dipungut biaya. Perizinan Berusaha tertentu pada DPMPTSP dikenakan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah. Dalam hal pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha menyebabkan berkurangnya pendapatan asli daerah, Pemerintah Pusat memberikan dukungan insentif anggaran kepada daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁷

Menarik ketentuan di atas untuk dianalisis. Pertama, mengenai pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP tidak dipungut biaya merukan kewajiban untuk dinyatakan kembali dengan penegasan untuk pelayanan dikecualikan untuk dalam materi muatan pembentukan Perda Kota Salatiga tentang Perizinan Berusaha.

Kedua, untuk Perizinan Berusaha tertentu pada DPMPTSP dikenakan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu ditambahkan dalam materi muatan pembentukan Perda Kota Salatiga tentang Perizinan Berusaha mengenai jenis atau bidang apa saja yang dapat menjadi objek retribusi yang dapat ditarik dari pelaku usaha mengurus perizinan tertentu tersebut.

Pengelolaan pengaduan masyarakat dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya yang dilaksanakan dengan tahapan:

- a. menerima dan memberikan tanda terima;
- b. memeriksa kelengkapan dokumen;
- c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
- d. menelaah dan menanggapi;
- e. menatausahakan;
- f. melaporkan hasil; dan
- g. memantau dan mengevaluasi.

Durasi waktu dalam pengelolaan pengaduan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan perangkat daerah melalui Sistem OSS.²⁸

²⁷ Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.

²⁸ Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.

DPMPTSP wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha. Sarana pengaduan harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.²⁹

Pengelolaan informasi, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Pelaksanaan pengelolaan informasi, paling sedikit menerima permintaan layanan informasi dan menyediakan serta memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.³⁰

Penyediaan dan pemberian informasi dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS. Selain pelayanan informasi, Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan memberikan informasi lainnya, paling sedikit memuat:

- a. profil kelembagaan perangkat daerah;
- b. standar pelayanan Perizinan Berusaha di daerah; dan (
- c. penilaian kinerja PTSP.

Layanan informasi dilakukan melalui media elektronik dan media cetak. Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya. Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³¹

Penyuluhan kepada masyarakat meliputi:

- a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
- b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
- c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
- d. waktu dan tempat pelayanan; dan
- e. tingkat risiko kegiatan usaha.

Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui media elektronik, media cetak dan/atau pertemuan. Pelaksanaan penyuluhan dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara periodik.³²

Pelayanan konsultasi, paling sedikit konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha, konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha dan pendampingan teknis. Pelayanan konsultasi dilakukan di ruang konsultasi yang

²⁹ Pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.

³⁰ Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.

³¹ Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.

³² Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.

disediakan dan/atau daring. Layanan konsultasi dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara interaktif.³³

Pendampingan hukum dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPTSP. Pendampingan hukum dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum.³⁴

Adanya norma pendampingan hukum yang dilakukan oleh Bagian Hukum (perangkat Daerah) mengindikasikan ASN Bagian hukum harus menyusun kriteria dan SOP mengenai pendampingan hukum yang akan dilakukan dalam melakukan pendampingan hukum, misalnya dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPTSP atau perangkat Daerah lainnya yang terkait dengan pelaksanaan perizinan.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan, yaitu paling sedikit terdapat kantor depan, kantor belakang, ruang pendukung dan alat/fasilitas pendukung.

Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan secara elektronik, paling sedikit terdapat koneksi internet, pusat data dan server aplikasi, telepon pintar dan sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi. Pusat data dan aplikasi dapat berbagi pakai dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁵

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus didukung oleh aparatur sipil negara yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha yang disediakan secara proporsional untuk mendukung kinerja DPMPTSP. Dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan, dan akses yang lebih luas kepada masyarakat, DPMPTSP dapat mendayagunakan aparatur sipil negara di kecamatan atau kelurahan/desa atau nama lain atau perangkat kelurahan/desa atau nama lain.³⁶

Pegawai negeri sipil sebagai pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha di daerah pada DPMPTSP dapat dimutasi sesuai dengan ketentuan

³³ Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.

³⁴ Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.

³⁵ Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.

³⁶ Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.

peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan rekomendasi dari kepala DPMPTSP.³⁷

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Wali Kota dapat memberikan tambahan penghasilan pegawai kepada aparatur sipil negara pada DPMPTSP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁸

DPMPTSP dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja yang meliputi:

- a. hubungan kerja DPMPTSP dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal selaku Lembaga OSS;
- b. hubungan kerja DPMPTSP dengan perangkat daerah kabupaten/kota, termasuk kecamatan dan kelurahan/desa atau nama lain; dan
- c. hubungan kerja DPMPTSP provinsi dengan DPMPTSP kota yang berada di wilayah provinsi setempat.³⁹

Hubungan kerja DPMPTSP dengan Lembaga OSS, dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan Perizinan Berusaha di daerah. Hubungan kerja secara fungsional meliputi:

- a. pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
- b. verifikasi usulan Perizinan Berusaha;
- c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- d. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan
- e. penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha di daerah.⁴⁰

Hubungan kerja DPMPTSP provinsi dengan perangkat daerah provinsi dan hubungan kerja DPMPTSP kota dengan perangkat daerah kota dilakukan secara fungsional dan koordinatif dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif meliputi:

- a. pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- b. verifikasi Perizinan Berusaha;

³⁷ Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.

³⁸ Pasal 25 Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.

³⁹ Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.

⁴⁰ Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.

- c. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan Berusaha;
- d. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
- e. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha.⁴¹

Selain hubungan kerja, hubungan kerja DPMPTSP kota dengan perangkat daerah kota dilakukan dalam rangka pemberian dukungan Perizinan Berusaha di wilayah kecamatan dan kelurahan/desa atau nama lain.⁴²

Hubungan kerja DPMPTSP provinsi dengan DPMPISP kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi, dilakukan secara fungsional dan koordinatif. Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif meliputi fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha dan pengawasan Perizinan Berusaha.⁴³

Penyusunan Perda dan Perkada dalam rangka Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Koordinasi ditujukan agar Perda dan Perkada tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Koordinasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁴

Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan daerah mengenai rencana tata ruang yang mendukung Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Kebijakan daerah mengenai rencana tata ruang terdiri atas Perda mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan Perkada mengenai rencana detail tata ruang. Perda dan Perkada mengenai rencana tata ruang disusun dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁵

Sebelum adanya ketetapan di atas, kebijakan mengenai rencana detail tata ruang pembentukannya melalui Perda. Namun sekarang berubah rencana detail tata ruang cukup dengan peraturan Wali Kota.

⁴¹ Pasal 28 Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.

⁴² Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.

⁴³ Pasal 30 Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.

⁴⁴ Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.

⁴⁵ Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.

Perubahan ini disatu sisi memperjelas adanya pembagian pengaturan RTRW melalui Perda, dan rencana detail tata ruang melalui peraturan Wali Kota, namun disisi lain terbuka bagi pemerintah daerah untuk menafsirkan kemudian menormakannya sesuai dengan kepentingannya dalam arti tidak lagi mempunyai kewajiban peraturan Wali Kota tersebut untuk mendapatkan persetujuan DPRD Kota Salatiga, sekarang DPRD hanya mengawasi saja karena fungsi legislasinya khusus untuk pembuatan rencana detail tata ruang Kota Salatiga dengan adanya Pasal 33 PP No. 5 Tahun 2021 sebagaimana disebutkan di atas.

Wali Kota menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah provinsi dan kabupaten/kota kepada Menteri. Laporan paling sedikit memuat jumlah perizinan yang diterbitkan, rencana dan realisasi investasi dan kendala dan solusi. Laporan dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan. Laporan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan untuk meningkatkan kinerja DPMPTSP yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya.⁴⁶

Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan dengan cara terkoordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah untuk pembinaan dan pengawasan umum dan teknis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁷

Merujuk pada ketentuan di atas, maka pemerintah daerah Kota Salatiga berwenang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan perizinan berusaha di Kota Salatiga. Tetapi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perizinan berusaha pemerintah daerah kota Salatiga dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah.

Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kabupaten/kota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Selain pendanaan tersebut, pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.⁴⁸

⁴⁶ Pasal 33 Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.

⁴⁷ Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.

⁴⁸ Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.

DPMPTSP yang tidak memberikan pelayanan perizinan Berusaha dalam jangka waktu yang ditetapkan, kewenangan penerbitan perizinan diambil alih oleh Lembaga OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.⁴⁹

Wali kota dikenai sanksi administratif apabila DPMPTSP dalam memberikan pelayanan Perizinan Berusaha tidak menggunakan Sistem OSS. Sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada Wali kota oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Pengenaan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.⁵⁰

Ketentuan di atas, menegaskan keseriusan pemerintah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha sampai Wali Kota diwajibkan untuk memberikan pelayanan Perizinan Berusaha menggunakan Sistem OSS, jika tidak dikenakan sanksi administratif oleh gubernur selaku wakil pemerintah di daerah. Hanya perlu dipertegas dan diatur lebih jelas dalam pembentukan Perda Kota Salatiga tentang Perizinan Berusaha. Misalnya apabila sebagian dilakukan dengan OSS dan sebagian manual karena suatu sebab tertentu.

Ketentuan dan tata cara pembentukan DPMPTSP dikecualikan dari ketentuan Pasal 18 dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Pemerintah Daerah wajib menyesuaikan DPMPTSP sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.⁵¹

Merujuk pada uraian di atas, untuk kota Salatiga karena sudah ada DPMPTSP maka ketentuan dan tata cara pembentukan DPMPTSP tidak menjadi permasalahan, hanya mungkin untuk manajemen pengelola DPMPTSP terkait misalnya dengan tugas, fungsi, kewenangan dan SOP dapat menyesuaikan dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang diatur dalam PP No. 5 Tahun 2021 dan PP No.6 Tahun 2021 (Hal ini perlu kajian yang lebih mendalam) untuk merevisi Perda tersendiri yang mengatur pembentukan DPMPTSP. Karena

⁴⁹ Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.

⁵⁰ Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.

⁵¹ Pasal 38 Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.

pengaturan pembentukan kelembagaan tidak dapat digabungkan dengan Perda non kelembagaan.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku Perda dan Perkada yang mengatur Perizinan Berusaha di daerah wajib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. Ketentuan tersebut, tidak berlaku untuk Perda dan Perkada yang jangka waktu penyesuaiannya ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵²

Ketentuan di atas, dapat dipahami dari sisi persoalan perizinan berusaha tidak dapat ditunda dalam waktu yang lama karena akan menimbulkan beberapa implikasi, namun di sisi lain dari para aktor yang menyusun Perda dan Perkada waktu paling lama dua bulan merupakan waktu yang sempit mengingat dalam penyusunan Perda yang harus melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, meskipun menghadapi hambatan namun ketentuan tersebut telah menjadi norma hukum yang harus dilaksanakan. Paling tidak analisis ini, dapat menjadi pertimbangan untuk Menyusun peraturan pelaksana dari peraturan daerah yang dibentuk agar mempertimbangkan waktu yang lebih proporsional.

Peraturan pelaksanaan sebagai pedoman Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang ada sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.⁵³

Norma di atas, kerap kali sulit untuk diterapkan karena tidak terdapat parameter terkait dengan frasa:” sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini” karena selama ini, makna frasa tersebut, dimaknai oleh tafsir subjektif dari yang menafsirkannya sesuai dengan kepentingannya. Kontroversi menafsirkan frasa: “sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini” relatif mendekati kebenaran setelah PP tersebut digugat ke Mahkamah Agung.

Implementasinya pembentukan Perda Kota Salatiga tentang Perizinan Berusaha dalam mengamanakan pada peraturan Wali Kota sebagai salah peraturan pelaksanaannya akan lebih baik jika Perda yang dibentuk dapat

⁵² Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.

⁵³ Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.

operasional sehingga terhindar dari frasa: sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini” atau pembuatan peraturan Wali Kota disiapkan bersamaan dengan pembentukan peraturan daerah. Namun untuk mencapai hal tersebut, terlebih dahulu harus ditinjau kembali berbagai peraturan perundang-undangan dibidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1. LANDASAN FILOSOFIS

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menetapkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” oleh karena itu, negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam Pembangunan Nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Upaya strategis yang dilakukan dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan secara garis besar dilakukan melalui 3 (tiga) upaya, yakni: (a) peningkatan investasi; (b) penguatan UMKM; dan (c) peningkatan kualitas SDM (ketenagakerjaan) Indonesia yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang tentang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diganti dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang. Turunan dalam Undang-undang Cipta Kerja tersebut diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah. Berdasarkan regulasi tersebut, maka Pemerintah Kota Salatiga melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menginisiasi munculnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

Pembentukan Rancangan Perda ini disusun dengan pertimbangan filosofis untuk mewujudkan Pembangunan nasional dan pembangunan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya di Kota Salatiga. Lebih lanjut bahwa untuk memberikan dukungan penyelenggaraan perizinan berusaha sesuai perkembangan regulasi dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; serta pertimbangan bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif dan akuntabel sesuai perkembangan dan tuntutan masyarakat sehingga perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

4.2. LANDASAN SOSIOLOGIS

Secara geografis, Kota Salatiga terletak antara 007°17' dan 007°17'.23" Lintang Selatan dan antara 110°27'56,81" dan 110°32'.4,64" Bujur Timur dan memiliki ketinggian antara 450 - 825 m dari permukaan air laut.

Kota Salatiga berbatasan langsung secara administratif sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Pabelan dan Kecamatan Tuntang
- Sebelah Timur : Kecamatan Pabelan dan Kecamatan Tenganan
- Sebelah Selatan : Kecamatan Getasan dan Kecamatan Tenganan

- Sebelah Barat : Kecamatan Tuntang dan Kecamatan Getasan

Secara administrasi, Kota Salatiga terbagi kedalam 4 (empat) kecamatan dengan luas total 56,78 km².

- | | |
|--|--|
| <p>Kecamatan Sidorejo, terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kel. Blotongan; - Kel. Sidorejo Lor; - Kel. Salatiga; - Kel. Bugel; - Kel. Kauman Kidul; - Kel. Pulutan . <p>Kecamatan Tingkir, terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kel. Kutowinangun Lor; - Kel Kutowinangun Kidul - Kel. Gendongan; - Kel. Sidorejo Kidul; - Kel. Kalibening; - Kel. Tingkir Lor; - Kel. Tingkir Tengah. | <p>Kecamatan Argomulyo, terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kel. Noborejo; - Kel. Ledok; - Kel. Tegalrejo; - Kel. Kumpulrejo; - Kel. Randuacir; - Kel. Cebongan. <p>Kecamatan Sidomukti, terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kel. Kecandran; - Kel. Dukuh; - Kel. Mangunsari; - Kel. Kalicacing. |
|--|--|

Berikut adalah tabel pembagian wilayah Kecamatan beserta luasan wilayahnya. Kecamatan Argomulyo memiliki wilayah terluas yaitu 18,14 km² atau sebesar 32,99 persen dari total wilayah Kota Salatiga.

Tabel 4.1.
Pembagian dan Luas Wilayah Administrasi Kota Salatiga

Wilayah Kecamatan	Luas wilayah	
	(Km ²)	(%)
Argomulyo	18,14	32,99
Tingkir	10,43	18,97
Sidomukti	10,80	19,64
Sidorejo	15,61	28,39
Kota Salatiga	54,98	100


Sumber: Kota Salatiga Dalam Angka, 2023

Pada tabel berikut merupakan pembagian wilayah kecamatan berdasarkan jumlah kelurahan dan jumlah RT/RW:

Tabel 4.2.
Pembagian dan Wilayah Administrasi Kota Salatiga

Kecamatan	Kelurahan	RW	RT	Luas Wilayah (Km ²)
Argomulyo	6	59	284	18,14
Tingkir	7	49	303	10,43
Sidomukti	4	40	237	10,80
Sidorejo	6	61	318	15,61
Jumlah	23	209	1.142	54,98

Sumber: Kota Salatiga Dalam Angka, 2023



Gambar 4.1.
Peta Wilayah Administrasi Kota Salatiga

Sumber: Tim Penyusun, 2023

Berdasarkan penggunaan lahan di Kota Salatiga, terdiri dari 6,26 km² (11,11 persen) lahan sawah; 17,42 km² (30,96 persen) lahan

pertanian bukan sawah dan 33,09 km² (57,93 persen) bukan lahan pertanian.

Sebagian besar lahan sawah ditanami padi dua kali dalam setahun yaitu seluas 478,0 hektar atau 70,24 persen. Sebanyak 118 hektar (25,84 persen) lahan sawah hanya ditanami padi sekali dalam setahun. Berikutnya, lahan yang dipakai untuk tegal/kebun sebesar 89,99 persen dari total lahan pertanian bukan sawah.

Data terbaru yang dapat dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Salatiga adalah data kependudukan tahun 2023. Jumlah penduduk Kota Salatiga saat ini adalah 195.065 jiwa yang tersebar di 5 kecamatan. Kecamatan Sidorejo memiliki jumlah penduduk terbesar di Kota Salatiga yaitu 52.536 jiwa. Selanjutnya Kecamatan Argomulyo merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar kedua, yaitu dengan jumlah penduduk 50.800 jiwa. Kemudian secara berturut-turut kecamatan Tingkir dengan jumlah penduduk 46.791 jiwa serta Kecamatan Sidomukti dengan jumlah penduduk 44.938 jiwa.

Pada tabel berikut merupakan sebaran dari jumlah penduduk Kota Salatiga di 5 kecamatan:

Tabel 4.3.
Jumlah Penduduk Kota Salatiga Berdasarkan Kecamatan Tahun 2022

Kecamatan	Luas Kecamatan (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
Argomulyo	18,14	50.800	1,60
Tingkir	10,43	46.791	0,97
Sidomukti	10,80	44.938	0,87
Sidorejo	15,61	52.536	-0,19
Kepadatan/km²	54,98	195.065	0,80

Sumber : Kota Salatiga Dalam Angka, 2023

Kepadatan penduduk yaitu rasio banyaknya penduduk disuatu daerah per kilometer persegi. Penduduk Kota Salatiga hasil Sensus Penduduk 2023 tercatat sebanyak 195.065 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 0,80 persen dan rasio jenis

kelamin sebesar 97,59. Dilihat dari kepadatan penduduknya, pada tahun 2023 kepadatan penduduk Kota Salatiga mencapai 3.548 orang/ Km². Penduduk terpadat terdapat di Kecamatan Tingkir dengan kepadatan 4.486 orang/Km², sedang penduduk paling jarang berada di Kecamatan Argomulyo dengan kepadatan hanya 2.800 orang/Km².

Selanjutnya mengenai kepadatan penduduknya, pada Kota Salatiga pada tahun 2022 tingkat kepadatan penduduk dapat dilihat pada tabel di bawah ini:


Tabel 4.4.
Kepadatan Penduduk Kota Salatiga Menurut Kecamatan Tahun 2022

Kecamatan	Luas (Km²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan (jiwa/km²)
Argomulyo	18,14	50.800	2.800
Tingkir	10,43	46.791	4.486
Sidomukti	10,80	44.938	4.161
Sidorejo	15,61	52.536	3.366
Kepadatan/km²	54,98	195.065	3.548

Sumber : Kota Salatiga Dalam Angka, 2023

Pada peta berikut akan ditampilkan sebaran kepadatan penduduk menurut geografis Kota Salatiga. Adapun penggambaran kepadatan penduduk dalam sebuah peta mengacu pada SNI 03-1733-2004 Tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan untuk mengklasifikasikan notasi kepadatan penduduk dalam sebuah Peta, yaitu kawasan Rendah, Sedang dan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Kepadatan Rendah = <1000 Jiwa/Km
- Kepadatan Sedang = 1000-2000 Jiwa/Km,
- Kepadatan Tinggi = >2000 Jiwa/Km



Gambar 4.2.
Peta Kepadatan Penduduk Kota Salatiga Tahun 2023
Sumber: Tim Penyusun, 2023

Ditinjau dari segi struktur ekonomi Kota Salatiga, PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2022 menunjukkan kerangka ekonomi di Kota Salatiga sebagai indikator nilai tambah yang lahir dari transaksi masyarakat pada aspek-aspek berikut.

Industri pengolahan masih menjadi sektor utama di Kota Salatiga dengan total prosentase sebesar 32,73%. Sedangkan sektor-sektor lainnya dengan prosentase yang cukup kecil atau dibawah 1% antara lain : pertambangan dan penggalian, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, R,S,T,U, jasa lainnya.

Berikut adalah tabel PDRB ADHB Kota Salatiga, pada tahun 2022.

Tabel 4.5.
Distribusi PDRB ADHB Kota Salatiga Tahun 2022

No	Sektor PDRB	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,54	4,51	4,43
2	Pertambangan dan Penggalian	0,04	0,04	0,03
3	Industri Pengolahan	32,19	32,76	32,73
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,19	0,18	0,18
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,06
6	Konstruksi	13,94	13,78	13,54
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil	12,84	13,02	12,81
8	Transportasi dan Pergudangan	2,30	2,32	3,36
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,12	7,16	7,76
10	Informasi dan Komunikasi	3,85	3,87	3,60
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,55	3,56	3,53
12	Real Estate	4,62	4,51	4,38
13	Jasa Perusahaan	1,26	1,24	1,25
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,20	5,04	4,81
15	Jasa Pendidikan	5,53	5,29	4,92
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,80	1,73	1,64
17	R,S,T,U. Jasa lainnya	0,96	0,92	0,97
	PDRB Lapangan Usaha	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kota Salatiga Dalam Angka, 2023

Struktur penduduk Kota Salatiga pada tahun 2022 menunjukkan jumlah penduduk usia produktif yaitu usia antara 15 – 64 tahun sebesar 137.044 jiwa dengan persentase jumlah penduduk usia produktif mencapai hampir 70,3%. Hal ini menunjukkan bahwa Angkatan kerja di Kota Salatiga terbilang sangat tinggi.

Tabel 4.6.
Jumlah Penduduk Kota Salatiga Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2022

Kelompok Umur	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	6.694	6.413	13.107
5-9	6.960	6.739	13.699
10-14	7.547	7.112	14.659
15-19	7.506	7.264	14.770
20-24	7.325	7.337	14.662
25-29	7.477	7.180	14.657
30-34	7.278	7.450	14.728
35-39	7.789	7.934	15.723
40-44	7.669	7.688	15.357
45-49	6.880	7.020	13.900
50-54	6.217	6.628	12.845
55-59	5.192	5.787	10.979
60-64	4.487	4.936	9.423
65-69	3.509	3.974	7.483
70-74	1.934	2.323	4.257
75+	1.877	2.939	4.816
Jumlah	96.341	97.724	195.065

Sumber: Kota Salatiga Dalam Angka, 2023

Pada tabel dibawah ini secara rinci ditampilkan jumlah penduduk Angkatan kerja di Kota Salatiga pada tahun 2022 dimana komposisi antara penduduk perempuan dan penduduk laki-laki terdapat 114.805 angkatan kerja secara keseluruhan.

Tabel 4.7.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Angkatan Kerja di Kota Salatiga Tahun 2022

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin/Sex		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Angkatan Kerja	62.155	52.650	114.805
Bekerja/Working	58.030	50.366	108.396
Pengangguran Terbuka	4.125	2.284	6.409
Bukan Angkatan Kerja	16.274	30.623	46.897
Sekolah/Attending School	7.694	8.382	16.076
Mengurus Rumah Tangga	4.517	20.261	24.778
Lainnya/Others	4.063	1.980	6.043
Jumlah/Total	78.429	83.273	161.702

Sumber: Kota Salatiga Dalam Angka, 2023

Lebih lanjut dari komposisi penduduk angkatan kerja sekitar 71% yang saat ini telah merambah ke dunia kerja sedangkan lainnya masih berada pada pengangguran terbuka, mengurus rumah tangga dan berstatus masih sekolah.

Dari tingkat pendidikan, lulusan SMA masih mendominasi jumlah Angkatan kerja. Sejumlah 44.713 usia kerja berstatus sebagai lulusan SMA, 18.140 jiwa berstatus sebagai lulusan SD, 29.135 telah memperoleh ijazah perguruan tinggi dan 16.408 jiwa merupakan lulusan SMP.

Tabel 4.8.
Angkatan Kerja / Economically Active Tahun 2022

Pendidikan Tinggi yang ditamatkan	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja	Presentasi Bekerja terhadap Angkatan kerja
SD	18.140	629	18.769	96,65
SMP	16.408	812	17.220	95,28

Pendidikan Tinggi yang ditamatkan	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja	Presentasi Bekerja terhadap Angkatan kerja
SMA	44.713	3.892	48.605	91,99
PT	29.135	1.076	30.211	96,44
Jumlah/Total	108.396	6.409	114.805	94,42

Sumber: Kota Salatiga Dalam Angka, 2023

4.3. LANDASAN YURIDIS

Landasan Yuridis terkait dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha untuk menyelenggarakan perizinan berusaha diperlukan pengaturan yang berkenaan dengan proses, pelaksanaan, dan pelayanan Perizinan Berusaha yang meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 14-2021);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885).

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN

5.1. ARAH PENGATURAN

Bahwa bahwa untuk memberikan dukungan penyelenggaraan perizinan berusaha sesuai perkembangan regulasi dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat; serta pertimbangan bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif dan akuntabel sesuai perkembangan dan dinamika tuntutan masyarakat; perlu untuk menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sehingga mendasarkan pertimbangan di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

Adapun arah pengaturan dari Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha meliputi:

- a. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- b. Kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. Sistem Informasi;
- d. Koordinasi dan Tata Hubungan Kerja
- e. Pelaporan, Penyelesaian Keberatan dan Pengawasan Perizinan;
- f. Peran Serta Masyarakat;
- g. Pembinaan dan Pengawasan;
- h. Sanksi Administratif;
- i. Pembiayaan;
- j. Ketentuan Peralihan; dan
- k. Ketentuan Penutup;

5.2. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERDA

Ruang lingkup materi muatan yang di atur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha meliputi judul, ketentuan umum, maksud dan tujuan, asas dan ruang lingkup, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

A. Judul

Judul dari Rancangan Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

B. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha ini antara lain:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Salatiga.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Usaha adalah kegiatan ekonomi yang bersifat untuk mencari keuntungan yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha.
7. Izin adalah persetujuan pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
8. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama wali kota setelah pelaku usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai

sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.

9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin, tanda daftar atau bentuk lainya yang meliputi perizinan berusaha dan perizinan non berusaha.
10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
12. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan Perizinan Berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
13. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
14. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
15. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disebut NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
16. Sertifikat Standar adalah Pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
17. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang statistik.

18. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah.
19. Hak Akses adalah hak yang diberikan Pemerintah Daerah melalui lembaga OSS dalam bentuk kode akses.
20. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
21. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
22. Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk meningkatkan penanaman modal di daerah.
23. Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan penanaman modal di daerah.
24. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
25. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
26. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang

dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.

27. Pembinaan adalah upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan komitmen, kesadaran hukum, dan kinerja yang lebih baik dalam melaksanakan kewajiban dan perintah dalam perizinan berusaha sesuai dengan standar teknis dan peraturan perundang-undangan.
28. Pelaporan adalah dokumen yang disampaikan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pada periode waktu tertentu.

C. Maksud, Tujuan dan Asas

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dimaksudkan untuk memberikan pengaturan pelayanan perizinan berusaha baik bagi penyelenggara, pelaksana maupun penerima pelayanan perizinan berusaha dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di daerah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan dari Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah

- a. meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah.
- b. memberikan kepastian hukum dalam pemberian pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah.
- c. meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan Perizinan Berusaha kepada masyarakat.
- d. meningkatkan peran dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan perizinan berusaha.
- e. memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan Perizinan Berusaha.
- f. meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Asas dari Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah

- a. Asas keterbukaan adalah penyelenggara perizinan berusaha wajib memberikan informasi mengenai tata cara dan persyaratan perizinan secara terbuka yang mudah diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat dalam proses pemberian perizinan berusaha sebelum keputusan perizinan ditetapkan.
- b. Asas akuntabilitas adalah hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan penyelenggaraan perizinan berusaha harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan.
- c. Asas efisiensi dan efektivitas adalah penyelenggara perizinan berusaha wajib menggunakan sumberdaya aparatur, sarana seminimal mungkin dan memberikan kemudahan pelayanan perizinan secara semaksimal.
- d. Asas kelestarian lingkungan adalah penyelenggara perizinan berusaha wajib memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan dalam pemberian perizinan.
- e. Asas kesederhanaan dan kejelasan adalah pelayanan perizinan berusaha yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat.
- f. Asas kepastian waktu adalah penyelenggara wajib mencantumkan batas waktu tatalaksana penyelenggaraan perizinan berusaha.
- g. Asas kepastian hukum adalah penyelenggara wajib menetapkan perizinan dan non perizinan berdasarkan peraturan Perundangundangan, tidak merugikan masyarakat, dan tidak menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya.
- h. Asas keberlanjutan usaha dan persaingan yang sehat adalah penyelenggara perizinan berusaha wajib mempertimbangkan pengembangan usaha dan iklim usaha yang kondusif.
- i. Asas profesionalitas, adalah penyelenggara perizinan berusaha wajib bertindak profesional berdasarkan kompetensi, pengetahuan,

keahlian, dan etos kerja yang tinggi dalam proses pemberian perizinan.

5.3. KETENTUAN PERALIHAN

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikecualikan bagi Pelaku Usaha yang Perizinan Berusahanya telah disetujui dan berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku termasuk persyaratan yang telah dipenuhi; dan
- b. Pelaku Usaha yang telah memperoleh Perizinan Berusaha namun belum berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, Perizinan Berusaha diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Pelaku Usaha yang telah memperoleh hak akses sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini melakukan pembaruan data hak akses pada Sistem OSS; dan
- b. atas pembaruan data hak akses sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Sistem OSS memberikan notifikasi kepada Pelaku Usaha melalui surat elektronik yang didaftarkan.

5.4. KETENTUAN PENUTUP

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 12 (duabelas) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

BAB VI PENUTUP

6.1. KESIMPULAN

Naskah Akademik Rancangan Perda Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha ini memberikan simpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan regulasi memberi dampak dan berimplikasi termasuk di Pemerintah Kota Salatiga sehingga perlu penyesuaian dengan dinamika regulasi yang ada.
2. Disisi lain, bahwa untuk memberikan dukungan penyelenggaraan perizinan berusaha sesuai perkembangan regulasi dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat; serta bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif dan akuntabel sesuai perkembangan dan dinamika tuntutan masyarakat; Mendasarkan pertimbangan diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
3. Adapun arah pengaturan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah
 - a. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
 - b. Kewenangan Pemerintah Daerah;
 - c. Sistem Informasi;
 - d. Koordinasi dan Tata Hubungan Kerja
 - e. Pelaporan, Penyelesaian Keberatan dan Pengawasan Perizinan;
 - f. Peran Serta Masyarakat;
 - g. Pembinaan dan Pengawasan;
 - h. Sanksi Administratif;
 - i. Pembiayaan;
 - j. Ketentuan Peralihan; dan
 - k. Ketentuan Penutup;

6.2. REKOMENDASI

Rekomendasi Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kota Salatiga adalah:

1. Pembentukan Peraturan Daerah dilakukan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sehingga perlu untuk melaksanakan pembahasan bersama dengan DPRD Kota Salatiga.
2. Perlu menyelenggarakan kegiatan kegiatan pendukung untuk mempertajam dan menyempurnakan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha seperti Rapat Dengar Pendapat, Konsultasi Publik dan kegiatan lainnya yang relevan.



WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan dukungan penyelenggaraan perizinan berusaha sesuai perkembangan regulasi dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif dan akuntabel sesuai perkembangan dan dinamika tuntutan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

Dan

WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Salatiga.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Usaha adalah kegiatan ekonomi yang bersifat untuk mencari keuntungan yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha.
7. Izin adalah persetujuan pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
8. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama wali kota setelah pelaku usaha melakukan Pendaftaran dan untuk

- memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin, tanda daftar atau bentuk lainnya yang meliputi perizinan berusaha dan perizinan non berusaha.
 10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
 11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
 12. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan Perizinan Berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
 13. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
 14. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
 15. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disebut NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
 16. Sertifikat Standar adalah Pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
 17. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang statistik.
 18. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah.
 19. Hak Akses adalah hak yang diberikan Pemerintah Daerah melalui lembaga OSS dalam bentuk kode akses.
 20. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
 21. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
 22. Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk meningkatkan penanaman modal di daerah.
 23. Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan penanaman modal di daerah.
 24. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem

- elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
25. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
 26. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
 27. Pembinaan adalah upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan komitmen, kesadaran hukum, dan kinerja yang lebih baik dalam melaksanakan kewajiban dan perintah dalam perizinan berusaha sesuai dengan standar teknis dan peraturan perundang-undangan.
 28. Pelaporan adalah dokumen yang disampaikan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pada periode waktu tertentu.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dimaksudkan untuk memberikan pengaturan pelayanan perizinan berusaha baik bagi penyelenggara, pelaksana maupun penerima pelayanan perizinan berusaha dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di daerah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah

- a. meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah.
- b. memberikan kepastian hukum dalam pemberian pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah.
- c. meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan Perizinan Berusaha kepada masyarakat.
- d. meningkatkan peran dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan perizinan berusaha.
- e. memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan Perizinan Berusaha.
- f. meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga Asas dan Ruang Lingkup

Pasal 4

Asas dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah:

- a. asas keterbukaan;
- b. asas akuntabilitas;

- c. asas efisiensi dan efektivitas;
- d. asas kelestarian lingkungan;
- e. asas kesederhanaan dan kejelasan;
- f. asas kepastian waktu;
- g. asas kepastian hukum;
- h. asas keberlanjutan usaha dan persaingan yang sehat; dan
- i. asas profesionalisme.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah

- a. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- b. Kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. Sistem Informasi;
- d. Koordinasi dan Tata Hubungan Kerja
- e. Pelaporan, Penyelesaian Keberatan dan Pengawasan Perizinan;
- f. Peran Serta Masyarakat;
- g. Pembinaan dan Pengawasan;
- h. Sanksi Administratif;
- i. Pembiayaan;
- j. Ketentuan Peralihan; dan
- k. Ketentuan Penutup.

BAB II PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha;
 - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

Pasal 7

- (1) Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Pasal 8

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dilakukan dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. kegiatan usaha berisiko rendah;
- b. kegiatan usaha berisiko menengah; dan
- c. kegiatan usaha berisiko tinggi.

Pasal 9

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a berupa pemberian nomor induk berusaha yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha.
- (2) Nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti registrasi atau pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

Pasal 10

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
 - a. kegiatan usaha berisiko menengah rendah; dan
 - b. kegiatan usaha berisiko menengah tinggi.
- (2) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemberian:
 - a. nomor induk berusaha; dan
 - b. sertifikat standar.
- (3) Sertifikat standar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS.
- (4) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pemberian:
 - a. nomor induk berusaha; dan
 - b. sertifikat standar.
- (5) Sertifikat standar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan sertifikat standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.

Pasal 11

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan berisiko tinggi sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 8 huruf c berupa pemberian:
 - a. nomor induk berusaha; dan
 - b. Izin.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk, Pemerintah Daerah menerbitkan sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

Pasal 12

- (1) Verifikasi pemenuhan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dan Pasal 11 ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menugaskan lembaga atau tenaga ahli profesional yang bersertifikat dan terakreditasi.

Pasal 13

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b meliputi pengaturan:
 - a. kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia terkait, judul Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, ruang lingkup kegiatan, parameter risiko, tingkat risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha;
 - b. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - c. pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.
- (2) Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia terkait kewenangan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria.

Pasal 14

- (1) Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. penentuan klasifikasi sektor usaha berdasarkan rumpun sektor; dan
 - b. kemudahan pelayanan persyaratan investasi.
- (2) Penentuan klasifikasi sektor usaha berdasarkan rumpun sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kemudahan pelayanan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ketersediaan dan pendayagunaan teknologi informasi;
 - b. pembayaran dilakukan melalui jasa perbankan;
 - c. pendayagunaan pelayanan terpadu satu pintu;
 - d. ketersediaan aparatur penyelenggara Perizinan Berusaha yang kompeten, berintegritas, dan memiliki kemampuan penguasaan teknologi informasi; dan/atau
 - e. ketersediaan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat yang efektif.
- (4) Kemudahan pelayanan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk menciptakan iklim investasi dan penanaman modal yang kondusif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (5) Dalam rangka untuk menciptakan iklim investasi dan penanaman modal yang kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan:

- a. insentif dan/atau
 - b. kemudahan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 15

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha:
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. Pelaksanaan pelayanan;
 - b. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. Pengelolaan informasi;
 - d. Penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. Pelayanan konsultasi; dan
 - f. Pendampingan hukum

Pasal 16

Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

BAB III KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Perizinan Berusaha.
- (2) Dalam hal melaksanakan kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Walikota mendelegasikan kepada Kepala DPMPTSP.
- (3) Pendelegasian kewenangan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Walikota berdasarkan asas tugas pembantuan;
 - c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor dilakukan pembinaan dan Pengawasan oleh Walikota;
 - d. menerbitkan Sertifikat Standar usaha dan Sertifikat Standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar;
 - e. melakukan pemeriksaan persyaratan administratif Perizinan Berusaha harus sesuai dengan jangka waktu;
 - f. memberikan Perizinan Berusaha harus sesuai dengan masa berlaku; dan
 - g. pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha; dan/atau

- h. menyelesaikan hambatan dan permasalahan di bidangnya dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV SISTEM INFORMASI

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.
- (2) DPMPTSP dapat menyelenggarakan dan mengembangkan sistem informasi Perizinan Berusaha sebagai sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku.
- (3) Sistem informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. informasi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perizinan berusaha dan penanaman modal;
 - b. informasi mengenai hal ikhwal Perizinan Berusaha;
 - c. ketersediaan sarana prasarana teknologi informasi;
 - d. penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi; dan
 - e. pelayanan informasi dilakukan secara manual dan elektronik
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lengkap, utuh, mutakhir, terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.

BAB V KOORDINASI DAN TATA HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 19

- (1) Dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha DPMPTSP dapat melakukan koordinasi.
- (2) Penyelenggaraan koordinasi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkenaan dengan:
 - a. jenis, bentuk, dan nilai penanaman modal;
 - b. pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria;
 - c. kebijakan strategis nasional dan/atau provinsi;
 - d. dampak lingkungan hidup;
 - e. dampak tata ruang;
 - f. dampak lintas kabupaten/kota; dan/atau
 - g. keuangan dan teknologi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. Badan Koordinasi Penanaman Modal dan/atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - c. Perangkat Daerah terkait.

- (4) Penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. kunjungan lapangan; dan/atau
 - c. bentuk dan sarana koordinasi lainnya.
- (5) Penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara rutin atau insidental.

Pasal 20

Dalam rangka peningkatan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), Walikota dapat membentuk Tim.

Bagian kedua Tata Hubungan Kerja

Pasal 21

DPMPTSP dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja yang meliputi:

- a. hubungan kerja DPMPTSP dengan Lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman Modal selaku Lembaga OSS;
- b. hubungan kerja DPMPTSP dengan perangkat daerah provinsi; dan
- c. hubungan kerja DPMPTSP dengan perangkat daerah termasuk kecamatan dan kelurahan.

Pasal 22

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan perizinan berusaha di daerah.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi
 - a. Pendampingan pelaksanaan perizinan berusaha;
 - b. Verifikasi usulan perizinan berusaha;
 - c. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
 - d. Pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan
 - e. Penanganan pengaduan layanan perizinan berusaha di daerah

Pasal 23

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan perangkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf b dilakukan secara fungsional dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:

- a. Fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
- b. Pengawasan Perizinan Berusaha.

Pasal 24

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf c dilakukan secara fungsional dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - a. Pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 - b. Verifikasi Perizinan Berusaha;
 - c. Monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan Berusaha;
 - d. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
 - e. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha.

BAB VI

PELAPORAN, PENYELESAIAN KEBERATAN DAN PENGAWASAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 25

- (1) Walikota menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - b. rencana dan realisasi investasi; dan
 - c. kendala dan solusi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan untuk meningkatkan kinerja Dinas yang dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua Penyelesaian Keberatan

Pasal 26

- (1) Keberatan terhadap penyelenggaraan Perizinan Berusaha berkenaan dengan:
 - a. substansi; dan
 - b. prosedur.

- (2) Substansi keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkenaan dengan:
 - a. pembiayaan;
 - b. waktu;
 - c. kualitas pelayanan; dan/atau
 - d. kualitas aparatur pemerintahan
- (3) Prosedur keberatan pelaksanaan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. penyiapan bukti-bukti;
 - b. disampaikan kepada DPMPTSP dan/atau instansi pemerintahan terkait;
 - c. melakukan penerimaan, pemeriksaan dan penilaian terhadap keberatan; dan
 - d. menetapkan jawaban terhadap keberatan.

Pasal 27

- (1) Penyelesaian keberatan dilakukan secara cepat, tepat, tertib, tuntas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tahapan paling sedikit meliputi:
 - a. menerima pengaduan atas layanan Perizinan Berusaha, memeriksa kelengkapan dokumen pengaduan, menanggapi, dan memberikan tanda terima kepada pengadu;
 - b. menelaah, mengklasifikasi, dan memprioritaskan penyelesaian pengaduan;
 - c. memproses penyelesaian setiap pengaduan dalam hal substansi pengaduan terkait langsung dengan layanan Perizinan Berusaha;
 - d. dalam hal substansi pengaduan tidak menjadi kewenangan DPMPTSP, pengaduan disalurkan kepada kepala Perangkat Daerah terkait;
 - e. menyampaikan informasi dan/atau tanggapan kepada pengadu dan/atau pihak terkait;
 - f. melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pengelolaan pengaduan; dan
 - g. pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengaduan.
- (3) DPMPTSP dan/atau perangkat daerah terkait wajib menyelesaikan keberatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Pengawasan Perizinan

Pasal 28

- (1) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan tujuan untuk:
 - a. memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh Pelaku Usaha;

- b. mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha; dan
- c. rujukan pembinaan atau peneraan sanksi administratif terhadap pelanggaran Perizinan Berusaha.

Pasal 29

Jenis pengawasan terdiri atas:

- a. pengawasan rutin; dan
- b. pengawasan insidental.

Pasal 30

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf a meliputi:
 - a. laporan pelaku usaha, dan
 - b. inspeksi lapangan.
- (2) Pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Pemerintah Daerah yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap standar pelaksanaan usaha dan laporan perkembangan kegiatan usaha.
- (3) Pengawasan rutin melalui Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, rutin dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha yang meliputi 1) pemeriksaan administratif dan/atau fisik atas pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa; 2) pengujian; dan/atau 3) pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.

Pasal 31

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf b merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada waktu tertentu.
- (2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui inspeksi lapangan dapat dilakukan karena adanya keadaan tertentu, yaitu:
 - a. adanya pengaduan masyarakat;
 - b. adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha;
 - c. adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. kebutuhan yang sangat mendesak berupa terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau hal hal lain yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian daerah.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyampaikan saran dan masukan;
 - b. memberikan bantuan teknis;
 - c. melakukan peningkatan kapasitas;
 - d. penyebarluasan informasi;
 - e. pengembangan teknologi informasi;
 - f. bantuan keuangan yang sah dan tidak mengikat; dan/atau
 - g. melakukan pemantauan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- (2) Pembinaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota.
- (3) Pembinaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan umum; dan
 - b. pembinaan teknis.
- (4) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
 - b. ketaatan terhadap Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria serta terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. konsultasi;
 - b. pendampingan;
 - c. peningkatan kapasitas;
 - d. capaian target dalam pelayanan Perizinan Berusaha; dan
 - e. akuntabilitas pengelolaan anggaran pelayanan Perizinan Berusaha.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengawasan penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota melalui oleh DPMPTSP.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dengan aparat Instansi Pengawas Pemerintah.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan dan Pengawasan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerapkan sanksi administrasi kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dan penyampaian laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2).
- (2) Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran atau peringatan tertulis;
 - b. paksaan Pemerintah Daerah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Sanksi Administrasi diterapkan berdasarkan atas:
 - a. berita acara pengawasan; dan
 - b. laporan hasil pengawasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 37

Pendanaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha dibebankan kepada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikecualikan bagi Pelaku Usaha yang Perizinan Berusahnya telah disetujui dan berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku termasuk persyaratan yang telah dipenuhi; dan
- b. Pelaku Usaha yang telah memperoleh Perizinan Berusaha namun belum berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, Perizinan Berusaha diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Pelaku Usaha yang telah memperoleh hak akses sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini melakukan pembaruan data hak akses pada Sistem OSS; dan
- b. atas pembaruan data hak akses sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Sistem OSS memberikan notifikasi kepada Pelaku Usaha melalui surat elektronik yang didaftarkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal
PJ. WALIKOTA SALATIGA,

SINOENG NOEGROHO RACHMADI

(Rancangan 23 Jun 2023)

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

WURI PUJIASTUTI
LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2023 NOMOR
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA PROVINSI JAWA TENGAH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

I. PENJELASAN UMUM

Salah satu sektor yang memiliki implikasi dari terbitnya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diganti dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang adalah penyederhanaan perizinan berusaha, dimana perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Dimana turunan regulasinya yaitu 1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Perkembangan regulasi tersebut memberi dampak dan berimplikasi lain bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perizinan berusaha sesuai perkembangan regulasi dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; serta pertimbangan bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif dan akuntabel perlu untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kota Salatiga.

II. PASAL PER PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Huruf a

Yang dimaksud dengan Asas keterbukaan adalah penyelenggara perizinan berusaha wajib memberikan informasi mengenai tata cara dan persyaratan perizinan secara terbuka yang mudah diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat dalam proses pemberian perizinan berusaha sebelum keputusan perizinan ditetapkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Asas akuntabilitas adalah hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan perizinan berusaha harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Asas efisiensi dan efektivitas adalah penyelenggara perizinan berusaha wajib menggunakan sumberdaya aparatur, sarana seminimal mungkin dan memberikan kemudahan pelayanan perizinan secara semaksimal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Asas kelestarian lingkungan adalah penyelenggara perizinan berusaha wajib memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan dalam pemberian perizinan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Asas kesederhanaan dan kejelasan adalah pelayanan perizinan berusaha yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Asas kepastian waktu adalah penyelenggara wajib mencantumkan batas waktu tatalaksana perizinan berusaha.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Asas kepastian hukum adalah penyelenggara wajib menetapkan perizinan berusaha berdasarkan peraturan Perundangundangan, tidak merugikan masyarakat, dan tidak menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan Asas keberlanjutan usaha dan persaingan yang sehat adalah penyelenggara perizinan berusaha wajib mempertimbangkan pengembangan usaha dan iklim usaha yang kondusif.

Huruf i

Yang dimaksud dengan Asas profesionalitas, adalah penyelenggara perizinan berusaha wajib bertindak profesional berdasarkan kompetensi, pengetahuan, keahlian, dan etos kerja yang tinggi dalam proses pemberian perizinan.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR